



P U T U S A N

Nomor : 578 / Pid.B / 2013 / PN.Stb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan secara biasa menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

N a m a : HARYONO;
Tempat lahir : Bandar Sinembah - Binjai;
Umur / Tgl. lahir : 23 tahun / 12 Januari 1980;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perumahan Pemko Koperasi Sekawan Blok H 62
Kecamatan Batam Kota / Komplek Taman Kwala
Damai Kecamatan Binjai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : LMR-RI;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Agustus 2013 dan berada dalam tahanan atas penahanan:

Penyidik :

- sejak tanggal 18 Agustus 2013 s/d 06 September 2013;
- Perpanjangan I oleh Kepala Kejaksaan Negeri Stabat sejak tanggal 07 September 2013 s/d 26 September 2013;
- Perpanjangan II oleh Kepala Kejaksaan Negeri Stabat sejak tanggal 27

hlm 1 dari 101 hlm Putusan No.578/Pid.B/2013/PN.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2013 s/d 16

Oktober 2013;

Penuntut Umum :

- sejak tanggal 09 Oktober 2013 s/d 28 Oktober 2013;

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat:

- sejak tanggal 17 Oktober 2013 s/d 15 Nopember 2013;
- Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Stabat sejak tanggal 16 Nopember 2013 s/d 14 Januari 2014;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca, seluruh berkas perkara yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah membaca, Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor : 578 / Pid.B / 2013 / PN.Stb, tanggal 17 Oktober 2013, tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini :

Setelah membaca, Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 578 / Pid. B / 2013 / PN.Stb. tanggal 17 Oktober 2013, tentang penetapan hari sidang ;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara : PDM-173-I / Stbt / 10 / 2013, tertanggal 17 Oktober 2013;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan;

Setelah mendengar, Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perk : PDM-173-I / Stbt / 10 / 2013, tanggal 03 Desember 2013, yang pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menuntut, supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, yang memeriksa dan mengadili perkara ini :

1. Menyatakan Terdakwa HARYONO bersalah melakukan tindak pidana "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menggunakan nama palsu atau keterangan palsu ataupun menggunakan tipu muslihat ataupun menggunakan rangkaian kata-kata bohong, telah menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan", sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HARYONO dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari Rangga Irawan kepada Sukirno tertanggal 07 Januari 2013.

Dikembalikan kepada saksi Sayon Suriono.

- 1 (satu) pasang sepatu warna Hitam.
- 1 (satu) potong celana panjang warna hijau.
- 2 (dua) buah baju dinas warna hijau.
- 1 (satu) pasang pakaian dinas warna biru dongker.
- 1 (satu) pasang pakaian dinas warna hitam.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara lain.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah);

Setelah memperhatikan Pledoi/Pembelaan dari Terdakwa secara tertulis tertanggal 10 Desember 2013, yang disampaikan didepan persidangan yang pada

hlm 3 dari 101 hlm Putusan No.578/Pid.B/2013/PN.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menyatakan, Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya, serta memohon agar Ia dijatuhi hukuman ringan-ringannya;

Memperhatikan Replik Jaksa Penuntut Umum yang diajukan didepan persidangan secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Memperhatikan Duplik Terdakwa yang diajukan secara lisan didepan persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara : PDM-173-I / Stbt / 10 / 2013, tertanggal 17 Oktober 2013, Terdakwa telah didakwa, dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama:

Terdakwa HARYONO bersama dengan saksi SUKIRNO (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada tanggal 31 Desember 2012 tepatnya pada malam menyambut tahun baru 2013 atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Nopember, Desember tahun 2012 s/d bulan Januari 2013 atau setidaknya pada tahun 2012 s/d 2013 bertempat di rumah terdakwa di Komplek Kwala Damai Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat, atau setidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menggunakan nama palsu atau keterangan palsu ataupun menggunakan tipu muslihat ataupun menggunakan rangkaian kata-kata bohong, telah menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Berawal pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi dimana saksi Sukirno pernah juga menawarkan kepada saksi Suga Dewa Als Angga dimana saksi Sukirno bisa membantu anak saksi Suga Dewa Als Angga menjadi Anggota TNI-AD, dimana juga saksi Sukirno mengatakan kepada saksi Suga Dewa Als Angga bahwa terdakwa merupakan pelatih TNI-AD di Batam dan untuk meyakinkan saksi Suga Dewa dan saksi Kartikman Aris Munandar dimana saksi Sukirno menunjukan foto anaknya yakni terdakwa dengan berpakaian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinas seperti TNI-AD, selanjutnya pada bulan Nopember tahun 2012 dimana saksi Kartikman Aris Munandar bersama dengan orang tuanya yakni saksi Suga Dewa Als Angga datang kerumah saksi Sukirno yang mana pada saat itu dirumah saksi Sukirno di perumahan Kwala Damai Kecamatan Binjai, saksi Kartikman Aris Munandar diperkenalkan orang tuanya kepada terdakwa dan saksi Haryono dan pada saat itu saksi Suga Dewa Als Angga mengatakan kepada saksi Sukirno "inilah anak saya" kemudian saksi Sukirno menjawab " ya, sudah bisa ini masuk, tingginya pun cukup" lalu terdakwa mengatakan "sudah bisa ini" lalu saksi Kartikman Aris Munandar bertanya "apa betul ini TNI-AD LMR-RI, betulnya pegawai ini" kemudian terdakwa menjawab "Betul, ini PNS, gajinya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebulan", lalu saksi Sukirno menyahut kembali "Kalau Haryono (terdakwa), gajinya Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebulan, mendengar hal tersebut dimana saksi Suga Dewa Als Angga menyerahkan berkas administrasi kepada saksi Sukirno dan terdakwa, kemudian saksi Suga Dewa Als Angga mengatakan "ini sebetulnya mau saya masukan ke Kodam-Medan" lalu saksi Sukirno mengatakan "tidak usah, masukan ke TNI-AD LMR-RI saja, kalau dikodam capek, kalau TNI LMR-RI Batam tidak capek dan gajinya besar" dan saksi Suga Dewa Als Angga mengatakan "Baguslah, tidak capek dan gajinya lebih besar", kemudian pada saat itu juga terdakwa mengatakan "Biaya masuk TNI-AD LMRI-RI sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tapi kalau untuk bapak Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) merasa sudah yakin dengan perkataan terdakwa dan saksi Sukirno dimana saksi Suga Dewa Als Angga menyanggupi dan berharap anaknya yakni saksi Kartikman Aris Munandar bisa masuk menjadi anggota TNI- AD, kemudian beberapa jangka waktu kemudian pada bulan Januari tahun 2013 dimana terdakwa dan saksi Sukirno datang kerumah saksi Suga Dewa Als Angga dan pada saat itu juga Suga Dewa Als Angga memberikan uang kepada terdakwa dan saksi Sukirno sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan sisanya Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) akan dibayar saksi Suga Dewa Als Angga secara mencicil kemudian saksi Sukirno menerima uang dari saksi Suga Dewa Als Angga dan dibuatkan kwitansi dimana keesokan harinya saksi Kartikman Aris Munandar berangkat ke Batam bersama dengan

hlm 5 dari 101 hlm Putusan No.578/Pid.B/2013/PN.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, saksi Rangga Irawan, Bambang Irawan dan sampai di Batam dimana saksi Kartikman Aris Munandar tinggal di rumah kos dan di Batam tersebut yang saksi Kartikman Aris Munandar lakukan menyapu rumah, olah raga, curi piring, cabut rumput, baris berbaris dan tidak pernah mendapatkan gaji seperti yang diucapkan oleh terdakwa dan di Batam tersebut saksi Kartikman Aris Munandar tidak ada dimasukan menjadi anggota Bintara TNI-AD yang di janjikan oleh terdakwa dan saksi Sukirno.

2. Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saksi Sukirno, saksi Suga Dewa Als Angga dan saksi Kartikman Aris Munandar mengalami kerugian sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).
3. Kemudian pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Desember tahun 2012 dimana saksi Sukirno datang ke rumah saksi Rangga Irawan dan saksi Sayon Suriono untuk menawarkan pekerjaan menjadi perwira Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Batam karena anak saksi Sukirno yakni terdakwa bertugas sebagai pengawal presiden Republik Indonesia di Jakarta, sekarang berpindah tugas di Batam sehingga saksi Sukirno mengatakan kepada saksi Rangga Irawan maupun saksi Sayon Suriono dimana anak saksi Sukirno yakni terdakwa bisa memasukan saksi Rangga Irawan menjadi perwira TNI, mendengar hal tersebut saksi Rangga Irawan bersama dengan orang tuanya yakni saksi Sayon Suriono menjadi tertarik, kemudian pada tanggal 31 Desember 2012 pada malam menyambut tahun baru 2013, dimana saksi Sukirno menelepon saksi Sayon Suriono dan mengatakan bahwa terdakwa pulang ke rumah dan bila mau berjumpa datang ke rumah saksi Sukirno, mendengar hal tersebut saksi Sayon Suriono dan saksi korban Rangga Irawan datang ke rumah saksi Sukirno di perumahan Kwala Damai Desa Kwala Begumit Kecamatan Binjai, dan sesampai di rumah saksi Sukirno dimana saksi Rangga Irawan dan saksi Sayon Suriono bertemu dengan terdakwa saksi Sukirno, dan berkumpul di teras rumah saksi Sukirno dan kemudian saksi Sukirno mengenalkan terdakwa kepada saksi Rangga Irawan dan saksi Sayon Suriono dimana saksi Sukirno mengatakan kepada saksi Rangga Irawan dan saksi Sayon Suriono bahwa terdakwa bertugas di Kopasus (TNI) dan masuk pendidikan di Magelang-Jawa tengah dan setelah tamat bertugas sebagai pengawal Presiden (PASPAMPRES) di Jakarta. Kemudian terdakwa pun mengatakan



kepada saksi Rangga Irawan "Mau Masuk TNI macam saya, dimana gaji saya Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah)" dan saksi Rangga Irawan menjawab "saya pikir-pikir dulu" lalu terdakwa mengatakan "saya pelatihnya, gampanglah nanti masuknya, nanti kalau saya suruh ini, suruh itu ikut saja, gampanglah itu gimana biaya pengurusan untuk masuk TNI sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)" dan selanjutnya terdakwa mengambil baju dinasnya dan menunjukan foto terdakwa berbaju dinas kepada saksi Rangga Irawan dan saksi Sayon Suriono, mendengar perkataan terdakwa dan melihat hal tersebut saksi Rangga Irawan dan saksi Sayon Suriono tertarik keesokan harinya dimana saksi Sayon Suriono menelepon saksi Sukirno dan mengatakan bahwa saksi Sayon Suriono mau memasukan saksi Rangga Irawan menjadi perwira TNI dan saksi Sukirno mengatakan "ya udah urusan berkasnya cepat, soalnya mau dikirim cepat sama uang nya" dan saksi Sayon Suriono sepakat, kemudian saksi Rangga Irawan menyiapkan berkas yang diminta saksi Sukirno yakni : Foto copy ijazah SD, SMP, SMA, pas photo orang tua, KTP orang tua dan Foto saksi Rangga Irawan dan selanjutnya saksi Rangga Irawan menyerahkan berkasnya kepada terdakwa dan pada saat itu juga terdakwa memeriksa berkas saksi Rangga Irawan, saat itu juga terdakwa mengatakan kepada saksi Rangga Irawan "kartu keluargamu ini tidak bisa karena bapakmu PNS, karena ini program untuk membantu orang tidak mampu maka dengan itu dana uang ditambah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), untuk mengganti kartu keluargamu" mendengar hal tersebut dimana saksi Rangga Irawan menyampaikannya kepada saksi Sayon Suriono dimana untuk masuk perwira TNI dimana terdakwa dan saksi Sukirno meminta uang sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), mendengar hal tersebut saksi Sayon Suriono keberatan dan menelepon saksi Sukirno untuk membatalkan rencana saksi Rangga Irawan untuk masuk perwira TNI dengan alasan tidak ada uang, setelah mendengar hal tersebut esoknya terdakwa dan saksi Sukirno dengan memakai pakaian dinas lengkap datang kerumah saksi Rangga Irawan dan saksi Sayon Suriono dan mengatakan "tolonglah malu saya sama pimpinan disana, soalnya berkas sudah naik, tidak bisa ditarik lagi, soalnya sudah sampai pusat" dan terdakwa mengatakan kembali "kalau tidak separuh dulu" kemudian saksi Sayon Suriono mengatakan

hlm 7 dari 101 hlm Putusan No.578/Pid.B/2013/PN.Stb.



“kalau 20 juta bisa nggak” dan dijawab oleh terdakwa “tidak bisa” dan dijawab kembali oleh saksi Sayon Suriono “jadi berapa” dan saksi Sukirno mengatakan “tambah 10 juta lah jadi 30 juta” mendengar hal tersebut saksi Sayon Suriono tertarik dan mengiyakannya.

4. Kemudian pada hari Sabtu yang mana tanggal tidak ingat lagi pada bulan Januari tahun 2013 saksi Rangga Irawan menyerahkan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada terdakwa dan saksi Sukirno dan dibuat tanda penerimaan uang berupa kwitansi, setelah menerima uang tersebut dimana terdakwa menghitung uang yang diserahkan dan mengatakan kepada saksi Rangga Irawan “saya mau menyetorkan uang ini ke Bank di depan kodam Medan karena bank disitu buka beberapa hari kemudian dimana saksi Rangga Irawan bersama dengan terdakwa pergi berangkat ke Batam dengan menggunakan pesawat dan sesampainya di Batam dimana saksi Rangga Irawan dijemput dan dibawa dikantor di perumahan Griya Batam Center lalu saksi Rangga Irawan mengisi absen dan selanjutnya saksi Rangga Irawan dibawa kerumah yang jaraknya 1 km dari kantor tersebut dan kemudian saksi Rangga Irawan menginap di rumah tersebut bersama dengan terdakwa dan 4 orang lainnya yang saksi Rangga Irawan, tidak kenal perumahan yang ditinggalin oleh saksi Rangga Irawan merupakan perumahan warga masyarakat dan bukan asrama TNI, dimana pada saat di Batam tersebut terdakwa mengatakan kepada saksi Rangga Irawan dimana masa pendidikan perwira TNI selama 1 (satu) tahun dan penempatan saksi Rangga Irawan di Batam dengan tugas menginteli perusahaan yang ilegal dan setelah selesai pendidikan TNI tersebut dimana saksi Rangga Irawan diberikan pangkat Letnan Satu (LETTU), dan pada saat itu juga saksi Rangga Irawan diberikan pakaian PDH dinas warna Hijau dengan Lambang Lembaga Misi Reklasering Republic Indonesia (LMR-RI) dan selama saksi Rangga Irawan berada di Batam kegiatan yang dilakukan hanya latihan dan isi absen, latihan berupa peraturan baris berbaris dan lari-lari, dan selama saksi Rangga Irawan di Batam pernah menanyakan kepada terdakwa tentang gaji sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) / bulan yang dijanjikan oleh terdakwa sebelumnya dimana selama saksi Rangga Irawan berada di Batam tidak pernah sama sekali menerima gaji seperti yang dijanjikan sebelumnya oleh terdakwa, mengalami hal tersebut saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangga Irawan merasa curiga dan tidak percaya kepada terdakwa dimana bisa memasukan saksi Rangga Irawan menjadi perwira TNI. Mengalami hal tersebut saksi Rangga Irawan dan saksi Sayon Suriono merasa keberatan dengan perbuatan terdakwa dan saksi Sukirno dimana saksi Rangga Irawan dan saksi Sayon Suriono mengalami kerugian sebesar Rp. 31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana.

Atau

Kedua:

Terdakwa HARYONO bersama dengan saksi SUKIRNO (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada tanggal 31 Desember 2012 tepatnya pada malam menyambut tahun baru 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Nopember, Desember tahun 2012 s/d bulan Januari 2013 atau setidaknya-tidaknya pada 2012 s/d 2013 bertempat di rumah terdakwa di Komplek Kwala Damai Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Berawal pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi dimana saksi Sukirno pernah juga menawarkan kepada saksi Suga Dewa Als Angga dimana saksi Sukirno bisa membantu anak saksi Suga Dewa Als Angga menjadi Anggota TNI-AD, dimana juga saksi Sukirno mengatakan kepada saksi Suga Dewa Als Angga bahwa terdakwa merupakan pelatih TNI-AD di Batam dan untuk meyakinkan saksi Suga Dewa dan saksi Kartikman Aris Munandar dimana saksi Sukirno menunjukan foto anaknya yakni terdakwa dengan berpakaian dinas seperti TNI-AD, selanjutnya pada bulan Nopember tahun 2012

hlm 9 dari 101 hlm Putusan No.578/Pid.B/2013/PN.Stb.



dimana saksi Kartikman Aris Munandar bersama dengan orang tuanya yakni saksi Suga Dewa Als Angga datang kerumah saksi Sukirno yang mana pada saat itu dirumah saksi Sukirno di perumahan Kwala Damai Kecamatan Binjai, saksi Kartikman Aris Munandar diperkenalkan orang tuanya kepada terdakwa dan saksi Haryono dan pada saat itu saksi Suga Dewa Als Angga mengatakan kepada saksi Sukirno "inilah anak saya" kemudian saksi Sukirno menjawab " ya, sudah bisa ini masuk, tingginya pun cukup" lalu terdakwa mengatakan "sudah bisa ini" lalu saksi Kartikman Aris Munandar bertanya "apa betul ini TNI-AD LMR-RI, betulnya pegawai ini" kemudian terdakwa menjawab "Betul, ini PNS, gajinya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebulan", lalu saksi Sukirno menahut kembali "Kalau Haryono (terdakwa), gajinya Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebulan, mendengar hal tersebut dimana saksi Suga Dewa Als Angga menyerahkan berkas administrasi kepada saksi Sukirno dan terdakwa, kemudian saksi Suga Dewa Als Angga mengatakan "ini sebetulnya mau saya masukan ke Kodam-Medan" lalu saksi Sukirno mengatakan "tidak usah, masukan ke TNI-AD LMR-RI saja, kalau dikodam capek, kalau TNI LMR-RI Batam tidak capek dan gajinya besar" dan saksi Suga Dewa Als Angga mengatakan "Baguslah, tidak capek dan gajinya lebih besar", kemudian pada saat itu juga terdakwa mengatakan "Biaya masuk TNI-AD LMRI-RI sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tapi kalau untuk bapak Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) merasa sudah yakin dengan perkataan terdakwa dan saksi Sukirno dimana saksi Suga Dewa Als Angga menyanggupi dan berharap anaknya yakni saksi Kartikman Aris Munandar bisa masuk menjadi anggota TNI- AD, kemudian beberapa jangka waktu kemudian pada bulan Januari tahun 2013 dimana terdakwa dan saksi Sukirno datang kerumah saksi Suga Dewa Als Angga dan pada saat itu juga Suga Dewa Als Angga memberikan uang kepada terdakwa dan saksi Sukirno sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan sisanya Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) akan dibayar saksi Suga Dewa Als Angga secara mencicil kemudian saksi Sukirno menerima uang dari saksi Suga Dewa Als Angga dan dibuatkan kwitansi dimana keesokan harinya saksi Kartikman Aris Munandar berangkat ke Batam bersama dengan terdakwa, saksi Rangga Irawan, Bambang Irawan dan sampai di Batam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana saksi Kartikman Aris Munandar tinggal di rumah kos dan di Batam tersebut yang saksi Kartikman Aris Munandar lakukan menyapu rumah, olah raga, curi piring, cabut rumput, baris berbaris dan tidak pernah mendapatkan gaji seperti yang diucapkan oleh terdakwa dan di Batam tersebut saksi Kartikman Aris Munandar tidak ada dimasukan menjadi anggota Bintara TNI- AD yang di janjikan oleh terdakwa dan saksi Sukirno.

2. Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saksi Sukirno, saksi Suga Dewa Als Angga dan saksi Kartikman Aris Munandar mengalami kerugian sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).
3. Kemudian pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Desember tahun 2012 dimana saksi Sukirno datang kerumah saksi Rangga Irawan dan saksi Sayon Suriono untuk menawarkan pekerjaan menjadi perwira Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Batam karena anak saksi Sukirno yakni terdakwa bertugas sebagai pengawal presiden Republik Indonesia di Jakarta, sekarang berpindah tugas di Batam sehingga saksi Sukirno mengatakan kepada saksi Rangga Irawan maupun saksi Sayon Suriono dimana anak saksi Sukirno yakni terdakwa bisa memasukan saksi Rangga Irawan menjadi perwira TNI, mendengar hal tersebut saksi Rangga Irawan bersama dengan orang tuanya yakni saksi Sayon Suriono menjadi tertarik, kemudian pada tanggal 31 Desember 2012 pada malam menyambut tahun baru 2013, dimana saksi Sukirno menelepon saksi Sayon Suriono dan mengatakan bahwa terdakwa pulang kerumah dan bila mau berjumpa datang kerumah saksi Sukirno, mendengar hal tersebut saksi Sayon Suriono dan saksi korban Rangga Irawan datang kerumah saksi Sukirno diperumahan Kwala Damai Desa Kwala Begumit Kecamatan Binjai, dan sesampai di rumah saksi Sukirno dimana saksi Rangga Irawan dan saksi Sayon Suriono bertemu dengan terdakwa saksi Sukirno, dan berkumpul diteras rumah saksi Sukirno dan kemudian saksi Sukirno mengenalkan terdakwa kepada saksi Rangga Irawan dan saksi Sayon Suriono dimana saksi Sukirno mengatakan kepada saksi Rangga Irawan dan saksi Sayon Suriono bahwa terdakwa bertugas di Kopasus (TNI) dan masuk pendidikan di Magelang-Jawa tengah dan setelah tamat bertugas sebagai pengawal Presiden (PASPAMPRES) di Jakarta. Kemudian terdakwa pun mengatakan kepada saksi Rangga Irawan "Mau Masuk TNI macam saya, dimana gaji

hlm 11 dari 101 hlm Putusan No.578/Pid.B/2013/PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah)” dan saksi Rangga Irawan menjawab “saya pikir-pikir dulu” lalu terdakwa mengatakan “saya pelatihnya, gampanglah nanti masuknya, nanti kalau saya suruh ini, suruh itu ikut saja, gampanglah itu gimana biaya pengurusan untuk masuk TNI sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)” dan selanjutnya terdakwa mengambil baju dinasnya dan menunjukan foto terdakwa berbaju dinas kepada saksi Rangga Irawan dan saksi Sayon Suriono, mendengar perkataan terdakwa dan melihat hal tersebut saksi Rangga Irawan dan saksi Sayon Suriono tertarik keesokan harinya dimana saksi Sayon Suriono menelepon saksi Sukirno dan mengatakan bahwa saksi Sayon Suriono mau memasukan saksi Rangga Irawan menjadi perwira TNI dan saksi Sukirno mengatakan “ya udah urusan berkasnya cepat, soalnya mau dikirim cepat sama uang nya” dan saksi Sayon Suriono sepakat, kemudian saksi Rangga Irawan menyiapkan berkas yang diminta saksi Sukirno yakni : Foto copy ijazah SD, SMP, SMA, pas photo orang tua, KTP orang tua dan Foto saksi Rangga Irawan dan selanjutnya saksi Rangga Irawan menyerahkan berkasnya kepada terdakwa dan pada saat itu juga terdakwa memeriksa berkas saksi Rangga Irawan, saat itu juga terdakwa mengatakan kepada saksi Rangga Irawan “kartu keluargamu ini tidak bisa karena bapakmu PNS, karena ini program untuk membantu orang tidak mampu maka dengan itu dana uang ditambah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), untuk mengganti kartu keluargamu” mendengar hal tersebut dimana saksi Rangga Irawan menyampaikannya kepada saksi Sayon Suriono dimana untuk masuk perwira TNI dimana terdakwa dan saksi Sukirno meminta uang sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), mendengar hal tersebut saksi Sayon Suriono keberatan dan menelepon saksi Sukirno untuk membatalkan rencana saksi Rangga Irawan untuk masuk perwira TNI dengan alasan tidak ada uang, setelah mendengar hal tersebut esoknya terdakwa dan saksi Sukirno dengan memakai pakaian dinas lengkap datang kerumah saksi Rangga Irawan dan saksi Sayon Suriono dan mengatakan “tolonglah malu saya sama pimpinan disana, soalnya berkas sudah naik, tidak bisa ditarik lagi, soalnya sudah sampai pusat” dan terdakwa mengatakan kembali “kalau tidak separuh dulu” kemudian saksi Sayon Suriono mengatakan “kalau 20 juta bisa nggak” dan dijawab oleh terdakwa “tidak bisa” dan



dijawab kembali oleh saksi Sayon Suriono “jadi berapa” dan saksi Sukirno mengatakan “tambah 10 juta lah jadi 30 juta” mendengar hal tersebut saksi Sayon Suriono tertarik dan mengiyakannya.

4. Kemudian pada hari Sabtu yang mana tanggal tidak ingat lagi pada bulan Januari tahun 2013 saksi Rangga Irawan menyerahkan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada terdakwa dan saksi Sukirno dan dibuat tanda penerimaan uang berupa kwitansi, setelah menerima uang tersebut dimana terdakwa menghitung uang yang diserahkan dan mengatakan kepada saksi Rangga Irawan “saya mau menyetorkan uang ini ke Bank di depan kodam Medan karena bank disitu buka beberapa hari kemudian dimana saksi Rangga Irawan bersama dengan terdakwa pergi berangkat ke Batam dengan menggunakan pesawat dan sesampainya di Batam dimana saksi Rangga Irawan dijemput dan dibawa dikantor di perumahan Griya Batam Center lalu saksi Rangga Irawan mengisi absen dan selanjutnya saksi Rangga Irawan dibawa kerumah yang jaraknya 1 km dari kantor tersebut dan kemudian saksi Rangga Irawan menginap di rumah tersebut bersama dengan terdakwa dan 4 orang lainnya yang saksi Rangga Irawan, tidak kenal perumahan yang ditinggalin oleh saksi Rangga Irawan merupakan perumahan warga masyarakat dan bukan asrama TNI, dimana pada saat di Batam tersebut terdakwa mengatakan kepada saksi Rangga Irawan dimana masa pendidikan perwira TNI selama 1 (satu) tahun dan penempatan saksi Rangga Irawan di Batam dengan tugas menginteli perusahaan yang ilegal dan setelah selesai pendidikan TNI tersebut dimana saksi Rangga Irawan diberikan pangkat Letnan Satu (LETTU), dan pada saat itu juga saksi Rangga Irawan diberikan pakaian PDH dinas warna Hijau dengan Lambang Lembaga Misi Reklasering Republic Indonesia (LMR-RI) dan selama saksi Rangga Irawan berada di Batam kegiatan yang dilakukan hanya latihan dan isi absen, latihan berupa peraturan baris berbaris dan lari-lari, dan selama saksi Rangga Irawan di Batam pernah menanyakan kepada terdakwa tentang gaji sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) / bulan yang dijanjikan oleh terdakwa sebelumnya dimana selama saksi Rangga Irawan berada di Batam tidak pernah sama sekali menerima gaji seperti yang dijanjikan sebelumnya oleh terdakwa, mengalami hal tersebut saksi Rangga Irawan merasa curiga dan tidak percaya kepada terdakwa dimana

hlm 13 dari 101 hlm Putusan No.578/Pid.B/2013/PN.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa memasuki saksi Rangga Irawan menjadi perwira TNI. Mengalami hal tersebut saksi Rangga Irawan dan saksi Sayon Suriono merasa keberatan dengan perbuatan terdakwa dan saksi Sukirno dimana saksi Rangga Irawan dan saksi Sayon Suriono mengalami kerugian sebesar Rp. 31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti kemuka persidangan berupa:

- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari Rangga Irawan kepada Sukirno tertanggal 07 Januari 2013.
- 1 (satu) pasang sepatu warna Hitam.
- 1 (satu) potong celana panjang warna Hijau.
- 2 (dua) buah baju dinas warna Hijau.
- 1 (satu) pasang pakaian dinas warna Biru dongker.
- 1 (satu) pasang pakaian dinas warna Hitam.

barang bukti mana telah disita sesuai dengan hukum sehingga dapat dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti tersebut diatas, untuk lebih menguatkan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan 08 (delapan) orang saksi kemuka persidangan, masing-masing bernama:

1. RANGGA IRAWAN;
2. SAYON SURIONO;
3. KARTIKMAN ARIS MUNANDAR;
4. SUGA DEWA Alias ANGGA;
5. ASHVAN.SH;
6. BAMBANG IRAWAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. EDY SOFYAN.SmHK;

8. SUKIRNO;

Kedelapan orang saksi mana didepan persidangan dengan dibawah sumpah, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Saksi 1. RANGGA IRAWAN ;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai saksi, dalam kasus penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan saksi Sukirno, dan keterangan saksi, sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan (BAP.Polisi/Penyidik);
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan orang tua terdakwa bernama Sukirno;
- Bahwa bapak saksi bernama Sayon Suriono dan ibu terdakwa sama-sama kerja di Pemkab Langkat;
- Bahwa sekira bulan Desember tahun 2012, saksi Sukirno datang kerumah saksi di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Kwala Gunit dan bertemu dengan bapak saksi dan saksi;

hlm 15 dari 101 hlm Putusan No.578/Pid.B/2013/PN.Stb.



- Bahwa pada saat itu saksi Sukirno mengatakan “ada pelamaran masuk TNI” kalau mau masuk, biar anak saksi Sukirno yang mengurus” dan bapak saksi mengatakan “nanti lah” lalu saksi Sukirno mengatakan “anaknya bernama Haryono (terdakwa) bertugas sebagai pengawal presiden di Jakarta, dia anggota Kopasus (TNI), jadi gampang masuknya” dan saat itu bapak saksi belum ada memberikan jawaban kepada saksi Sukirno;
- Bahwa kemudian pada tanggal 31 Desember 2012, malam menyambut tahun baru 2013 saksi Sukirno menelepon bapak saksi dan mengatakan “Haryono (terdakwa) pulang, kalau mau jumpa datang kemari, mau melihat saya gimana” lalu bapak saksi mengajak saksi datang ke rumah saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukirno di Perumahan
Kwala Gomit;

- Bahwa sesampai
dirumah saksi Sukirno
dan bertemu dengan
saksi Sukirno kemudian
saksi Sukirno
mengenalkan anaknya
yaitu Terdakwa kepada
saksi dan bapak saksi,
lalu kami bersalaman,
kemudian saksi Sukirno
mengatakan bahwa
Terdakwa bertugas di
Istana Negera RI,
pangkatnya perwira TNI
Kopasus;
- Bahwa kemudian
Terdakwa menceritakan
bahwa ianya bertugas di
Kopasus (TNI) dan
masuk pendidikan di
Magelang - Jawa tengah
dan kemudian
mengambil baret merah
di tengah laut kidul dan
setelah tamat bertugas
sebagai pengawal
presiden (Paspamres) di
Jakarta;
- Bahwa kemudian
Terdakwa bertanya
kepada saksi "mau
masuk TNI, macam

hlm 17 dari 101 hlm Putusan No.578/Pid.B/2013/PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saya, gaji saya Rp. 7.000.000.- (tujuh juta rupiah)" dan saksi jawab "saya pikir-pikir dulu" lalu Terdakwa mengatakan "saya pelatihnya, gampanglah nanti masuknya, nanti kalau saya suruh ini, suruh itu ikut saja, gampanglah itu" lalu Terdakwa mengatakan "biaya pengurusan Rp. 60.000.000.- (enam puluh juta rupiah) dan juga berkas berupa foto kopi ijazah SD, SMP, SMA rangkap 10 (sepuluh) lembar, KTP orang tua dan foto orang tua rangkap 5 (lima) lembar, foto saksi sebanyak 10 (sepuluh) lembar;

- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil baju-baju dinasnya dan foto-foto Terdakwa berpakaian dinas lalu menunjukkannya kepada saksi dan bapak saksi, lalu Terdakwa menceritakan tentang dirinya di TNI dan masa



dinasnya, saksi hanya diam saja sedangkan bapak saksi diam sambil tersenyum dan kemudian sekira pukul 23.00 wib saksi dan bapak saksi lalu pulang.

- Bahwa kemudian esoknya bapak saksi menelepon saksi Sukirno dan mengatakan mau memasukkan saksi, masuk TNI dan saksi Sukirno mengatakan “ya udah uruslah berkasnya cepat, soalnya mau dikirim cepat sama dana (uangnya) dan bapak saksi mengatakan “ya udah besok”;
- Bahwa kemudian saksi mempersiapkan berkas yang diminta berupa foto kopi ijazah SD, SMP, SMA, pas photo orang tua dan KTP orang tua dan photo saksi dan kemudian saksi sendiri mengatarkannya kerumah saksi Sukirno dan bertemu dengan saksi Sukirno dan Terdakwa lalu saksi serahkan berkas saksi

hlm 19 dari 101 hlm Putusan No.578/Pid.B/2013/PN.Stb.



kepada saksi Sukirno dan Terdakwa;

- Bahwa pada saat itu atas permintaan Terdakwa, saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk biaya pengiriman berkas saksi ke Jakarta;
- Bahwa Terdakwa memeriksa berkas saksi tersebut dan setelah memeriksa berkas saksi kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi "kartu keluargamu ini tidak bisa karena bapakmu PNS, karena ini program untuk membantu orang tidak mampu" lalu Terdakwa juga mengatakan "jadi bagaimana ini, dana (uang) ditambahlah, untuk mengganti kartu keluargamu" dan Terdakwa mengatakan "bagaimana kalau keretamu untuk saya dan uang saya nanti saya gantikan kemari lalu saksi mengatakan "nantilah saya tanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua saya dulu”, lalu saksi pulang kerumah;

- Bahwa sesampai di rumah saksi menceritakan kepada bapak saksi bahwa kereta (sepeda motor) diambil Terdakwa untuk menggantikan uang berkas dan bapak saksi tidak setuju dan katakan saja buku hitam belum keluar dan Terdakwa minta nambah uang sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) sehingga menjadi Rp. 70.000.000.- (tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa karena masalah dana tersebut, lalu kami hendak membatalkan rencana saksi masuk TNI;
- Bahwa kemudian bapak saksi melalui Handphone mengatakan kepada saksi Sukirno bahwa saksi batal masuk TNI, dengan alasan tidak ada uang;
- Bahwa besoknya Terdakwa dengan berpakaian lengkap

hlm 21 dari 101 hlm Putusan No.578/Pid.B/2013/PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan baret merah dan saksi Sukirno datang kerumah saksi dan Terdakwa mengatakan "tolonglah malu saya sama pimpinan yang disana, soalnya berkas sudah naik, tidak bisa di tarik lagi, soalnya sudah sampai pusat, "lalu Terdakwa mengatakan "kalau tidak separuh dulu" lalu bapak saksi mengatakan "kalau 20 juta bisa nggak" lalu Terdakwa mengatakan "tidak bisa" lalu bapak saksi mengatakan "jadi berapa" dan Terdakwa mengatakan "tambah 10 juta lah jadi 30 juta" lalu kata bapak saksi "ya udalah ikuti aja" kemudian saksi Sukirno dan Terdakwa pulang;

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal tidak ingat bulan Januari 2013, saksi sendiri menyerahkan uang Rp. 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah) kepada saksi Sukirno dan Terdakwa menghitung uangnya lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengatakan
“Terdakwa mau
menyetor ke bank di
depan kodam Medan
karena bank di situ buka”
lalu Terdakwa pergi
bersama dengan
seorang temannya
dengan membawa yang
Rp. 30.000.000.- dan
saksi kemudian pulang
kerumah;

- Bahwa kemudian pada
hari Kamis, bulan Januari
2013 pada pagi hari
saksi bersama dengan
Terdakwa, saksi
Bambang, saksi
Kartiman dan Handoko
berangkat ke Batam
dengan pesawat dan
ongkos pesawat di bayar
masing-masing;
- Bahwa sampai di Batam
sekira pukul 09.00 wib
dan di bandara
menunggu jemputan dan
setelah datang jemputan
di bawa ke kantor yang
saksi tidak tahu namanya
yang berada di
perumahan griya Batam
centre lalu saksi tanda
tangan absen lalu saksi

hlm 23 dari 101 hlm Putusan No.578/Pid.B/2013/PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di bawa ke rumah yang
jaraknya sekira 1 KM dari
kantor tersebut;

- Bahwa kemudian saksi
menginap di rumah
tersebut bersama
dengan 5 (lima) orang
termasuk Terdakwa;
- Bahwa rumah tinggal
yang saksi tempati
tersebut adalah
perumahan warga
masyarakat dan bukan
asrama TNI dan sampai
di tempat tersebut saksi
sudah tidak yakin kepada
Terdakwa bisa
memasukkan saksi
menjadi anggota TNI,
namun saksi diam saja
dan tidak bertanya
karena menunggu
keadaan kedepannya.
- Bahwa di rumah tersebut
saksi tinggal selama 3
(tiga) minggu dan yang
saksi lakukan adalah
kegiatan berupa mengisi
absen, siang, makan di
rumah yang dijadikan
kantor, latihan lari sore
dan pagi, mengikuti
peraturan baris berbaris
(PBB), yang melatih



adalah orang-orang di tempat tersebut sedangkan Terdakwa tidak melatih kami dengan alasan sudah malas dan saksi bertambah tidak yakin kepada Terdakwa dan merasa sudah tertipu namun belum berani bertanya kepada Terdakwa.

- Bahwa sambil berjalan di tempat tersebut saksi pernah bertanya kepada Terdakwa tentang gaji, pangkat, penempatan dan tentang tugasnya lalu Terdakwa mengatakan bahwa gaji saksi belum ada karena masih pendidikan selama 1(satu) tahun, dan tidak ada mengatakan berapa gaji saksi;
- Bahwa saksi juga pernah menanyakan kepada orang yang tinggal seperti saksi yang sudah lebih 2 (dua) tahun dan ianya mengatakan tidak ada gajinya, lalu tentang pangkat saksi, Terdakwa mengatakan bahwa

hlm 25 dari 101 hlm Putusan No.578/Pid.B/2013/PN.Stb.



pangkat saksi adalah Letnan Satu (LETTU), penempatan saksi di Batam dan tugasnya adalah menginteli perusahaan yang ilegal di Batam dan hal-hal tersebut menambah saksi menjadi tidak percaya kepada Terdakwa namun saksi tetap bersabar.

- Bahwa setelah saksi jalani selama 3 minggu di tempat tersebut, saksi di hubungi oleh bapak saksi melalui Handphone, menanyakan keadaan saksi dan saksi terangkan yang saksi alami bahwa disini tidak jelas dan saksi tidak masuk TNI dan saksi sudah kena tipu dan saksi minta supaya dana yang separuh lagi, Rp. 30.000.000.- jangan di kasikan dan kemudian bapak saksi meminta saksi untuk pulang;
- Bahwa kemudian saksi memberitahukan kepada Terdakwa bahwa saksi mau pulang ke Binjai dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengatakan “kenapa pulang, kan belum boleh pulang” lalu saksi katakan “bapak saksi sakit” namun Terdakwa tidak memperbolehkan saksi pulang namun saksi ngotot pulang, lalu Terdakwa menyuruh saksi untuk membuat surat pernyataan mengundurkan diri dan saksi tanda tangani dan kemudian sorenya saksi diantar ke bandara lalu saksi pulang ke Binjai dan menceritakan kepada bapak saksi;

- Bahwa kemudian bapak saksi menemui saksi Sukirno dan saksi Sukirno terus berjanji akan memulangkan uang bapak saksi namun sampai sekarang ini tidak juga di pulangkannya.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan saksi Sukirno, saksi bersama bapak saksi merasa keberatan dengan perbuatan Terdakwa dan saksi Sukirno, dimana

hlm 27 dari 101 hlm Putusan No.578/Pid.B/2013/PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi dan saksi bapak
saksi mengalami
kerugian sebesar Rp.
31.500.000,- (tiga puluh
satu juta lima ratus ribu
rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian, dan
membantah sebagian keterangan saksi, Terdakwa tidak ada mengatakan bahwa
saksi akan dimasukkan TNI, akan tetapi dimasukkan menjadi anggota LMR-RI.

Saksi 2. SAYON SURIONO;

- Bahwa saksi pernah
diperiksa oleh Penyidik
sebagai saksi, dalam
kasus penipuan yang
dilakukan oleh Terdakwa
bersama dengan saksi
Sukirno, dan keterangan
saksi, sebagaimana
terurai dalam Berita
Acara Pemeriksaan
Pendahuluan
(BAP.Polisi/Penyidik);
- Bahwa saksi adalah
orang tua saksi Rangga
Irawan;
- Bahwa saksi kenal
dengan Terdakwa dan
orang tua Terdakwa
bernama Sukirno;
- Bahwa saksi dan ibu
Terdakwa sama-sama



kerja di Pemeritahan
Kabupaten Langkat;

- Bahwa sekira bulan Desember tahun 2012, saksi Sukirno datang kerumah saksi di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Kwala Gunit dan bertemu dengan saksi dan anak saksi yang bernama Rangga Irawan ;
- Bahwa saksi Sukirno datang kerumah saksi dengan memakai baju dinas bertuliskan “Paspampres” lalu saksi Sukirno mengatakan kepada saksi “ini ada kesempatan masuk TNI-AD di Badan Intelijen Negara (BIN) melalui LMR-RI di Batam, nanti pangkatnya perwira”, yang memasukkan anak saksi menjadi TNI-AD adalah Terdakwa Haryono, yang merupakan anak kandung saksi Sukirno, yang tinggal di Batam dan apabila nanti pulang akan di kenalkan dengan saksi;

hlm 29 dari 101 hlm Putusan No.578/Pid.B/2013/PN.Stb.



- Bahwa pada akhir tahun 2012, ketika Terdakwa pulang, saksi Sukirno menghubungi saksi melalui handphone dan mengatakan kalau Terdakwa pulang dan saksi Sukirno ingin menjumpakan saksi dengan Terdakwa, dan saksi disuruh datang kerumah saksi Sukirno di Perumahan Kwala Damai Kecamatan Binjai;
- Bahwa kemudian atas tawaran tersebut, saksi bersama dengan saksi Rangga Irawan datang kerumah saksi Sukirno, dan sesampinya dirumah saksi Sukirno dan bertemu dengan saksi Sukirno, saksi Sukirno memperkenalkan saksi dan saksi Rangga Irawan kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah diperkenalkan dengan Terdakwa, Terdakwa mengatakan kepada saksi kalau “ Terdakwa bisa mengurus melalui sisipan menjadi TNI-AD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui LMR-RI, nanti Terdakwa yang melatih semua, kalau mau lengkapi berkas-berkasnya" lalu saksi Sukirno mengatakan "cepat mumpung anak saya (haryono) masih disitu, ini kesempatan" lalu saksi menanyakan "apakah nanti menerima gaji, berapa gajinya dan Terdakwa mengatakan "iya, nanti terima gaji Rp. 7.000.000.- perbulan dan melalui pendidikan dulu;

- Bahwa kemudian saksi bertanya "berapa biaya masuk menjadi TNI-AD melalui LMR-RI", Lalu saksi Sukirno juga mengatakan "kalau orang lain Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah), tapi karena kita sudah keluarga Rp. 70.000.000.- anak saya saja masuk habis Rp. 200.000.000.-", lalu saksi jawab "kalau saksi kasikan uang tanda jadi Rp. 20.000.000.-, bagaimana", lalu Terdakwa mengatakan

hlm 31 dari 101 hlm Putusan No.578/Pid.B/2013/PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“janganlah pak, tambah Rp. 10.000.000.- lagi supaya genap Rp. 30.000.000.- “ lalu saksi menjawab “okeelah, besok diantar”;

- Bahwa setelah itu kami bercerita-cerita dan yang banyak cerita adalah saksi Sukirno dan Terdakwa;
- Bahwa saksi Sukirno bercerita tentang apa yang akan di masuki oleh anak saksi, dan saksi Sukirno mengatakan “nanti Rangga masuk TNI-AD melalui LMR-RI jadi anggota intelijen, tugasnya di Batam, bisa juga kedaerah-daerah”, “nanti kalau tamat kayak anakku inilah nanti (Terdakwa Haryono)”, “nanti dapat pakaian dinas lengkap 7 (tujuh) pasang” lalu saksi Sukirno mengatakan “LMR-RI ini adalah lembaga tertua, lebih tua dari TNI, POLRI, dan semua aset pemerintah dibawah pengawasan LMR-RI” lalu disambung



oleh Terdakwa mengatakan “nanti LMR-RI memeriksa semua aset-aset pemerintah, karena lebih tinggi dari lembaga pemerintah lain” dan lalu Terdakwa dan saksi Sukirno bergantian memperlihatkan foto-foto berpakaian dinas dan juga memperlihatkan foto pimpinan LMR-RI di Batam dan Terdakwa mengatakan “ini foto Saeful Abdul Kahar” dan setelah berbicang-bincang dan tanya jawab tentang TNI-AD melalui LMR-RI yang dimaksud oleh saksi Sukirno dan Terdakwa tersebut;

- Bahwa sebelum pulang Terdakwa mengatakan “harus cepat ini, ngasikan berkasnya juga supaya bisa di terima ngasi uang juga Rp.1.500.000.-“ lalu saksi Sukirno menyambung dengan berkata “iya mas, cepat kirim berkasnya” lalu saksi berkata “iya usahakan, nanti apa tidak perlu legalisir

hlm 33 dari 101 hlm Putusan No.578/Pid.B/2013/PN.Stb.



ijazah”, lalu Terdakwa mengatakan “tidak usah, nantikan ada pemberkasan kedua, ini kan mau cepat, harus masuk dulu, baru yang di leges, lalu saksi berkata “iyalah” lalu saksi bersama dengan saksi Rangga Irawan pulang;

- Bahwa seminggu kemudian saksi Rangga Irawan mengantar berkasnya ke rumah saksi Sukirno dan menyerahkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa biaya untuk mengirim berkas, namun tiba-tiba saksi Rangga Irawan pulang kerumah dan mengatakan atas penjelasan dari Terdakwa bahwa biayanya bertambah karena saksi seorang PNS, dan mengatakan bahwa sepeda motornya diminta Terdakwa, dan nanti Terdakwa mendahulukan memakai uangnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi menelepon saksi Sukirno dan mengatakan kalau anak saksi tidak jadi masuk TNI-AD tersebut karena tidak punya uang;
- Bahwa kemudian saksi dihubungi oleh Azlina (istri saksi Sukirno) melalui telepon ketika saksi akan membatalkan memasukkan saksi Rangga Irawan masuk TNI-AD melalui LMR-RI dan Azlina mengatakan “Jangan begitulah mas, anak saya juga kan punya pimpinan, kan gak enak” lalu saksi jawab “kita lihatlah nanti, ku musyawarahkan dulu sama istriku;
- Bahwa kemudian malamnya datang saksi Sukirno dan Terdakwa dengan memakai pakaian dinas lengkap, sepatu tinggi dan memakai baret merah dan membawa ransel ke rumah saksi, melihat hal tersebut saksi menambah yakin lagi

hlm 35 dari 101 hlm Putusan No.578/Pid.B/2013/PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas apa yang diucapkan oleh saksi Sukirno dan Terdakwa kepada saksi;

- Bahwa kata-kata yang diucapkan oleh saksi Sukirno dan Terdakwa tersebutlah yang membuat saksi percaya dan yakin bahwa saksi Rangga Irawan dapat masuk TNI-AD melalui LMR-RI melalui pengurusan yang dilakukan oleh saksi Sukirno dan Terdakwa.
- Bahwa uang sebesar Rp. 30.000.000. (tiga puluh juta rupiah) diserahkan oleh saksi Rangga Irawan kepada Terdakwa di rumah saksi Sukirno di Perumahan Kwala Damai pada tanggal 7 Januari 2013 dan disaksikan oleh saksi Sukirno;
- Bahwa selain uang sebesar Rp. 30.000.000. (tiga puluh juta rupiah) tersebut, saksi Rangga Irawan juga ada menyerahkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) kepada Terdakwa untuk biaya pengiriman berkas saksi Rangga Irawan ke Jakarta;

- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa saksi Sukirno adalah bapak kandung dari Terdakwa.
- Bahwa semua ucapan dan perkataan yang diucapkan oleh saksi Sukirno dan Terdakwa kepada saksi dan saksi Rangga Irawan tersebut tidak benar karena sampai sekarang ini saksi Rangga Irawan tidak masuk menjadi anggota TNI-AD melalui LMR-RI;
- Bahwa saksi Rangga Irawan berangkat ke Batam bersama dengan Terdakwa dan saksi Bambang Irawan;
- Bahwa saksi Rangga Irawan berada di Batam selama 3 (tiga) minggu dan karena saksi Rangga Irawan merasa telah di tipu tidak jadi masuk TNI-AD maka menghubungi saksi dan menerangkan bahwa tidak ada

hlm 37 dari 101 hlm Putusan No.578/Pid.B/2013/PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pelamaran masuk TNI-AD melalui LMR-RI dan tidak ada testing lalu saksi mengatakan kepada saksi Rangga Irawan untuk pulang;

- Bahwa kemudian saksi Rangga Irawan dan saksi Bambang Irawan juga pulang dan kemudian setelah saksi Rangga Irawan menceritakan semua yang terjadi di Batam, lalu saksi menemui saksi Sukirno di rumahnya dan mempertanyakan atas yang di alami oleh saksi Rangga Irawan yang sudah merasa di tipu dan saksi Sukirno mengatakan kepada saksi “nantilah saya bicarakan dengan pimpinan” dan itulah terus alasan saksi Sukirno bila saksi tanya dan saksi juga meminta supaya uang saksi di pulangkan namun saksi Sukirno tetap beralasan “nantilah akan saya bicarakan dengan pimpinan” dan saksi telah



meminta uang saksi kembali sudah berkali-kali lebih dari 10 (sepuluh) kali.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan saksi Sukirno, saksi merasa keberatan dengan perbuatan Terdakwa dan saksi Sukirno, dimana saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian, dan membantah sebagian keterangan saksi, Terdakwa tidak ada mengatakan bahwa saksi akan dimasukkan TNI, akan tetapi dimasukkan menjadi anggota LMR-RI.

Saksi 3. KARTIKMAN ARIS MUNANDAR;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai saksi, dalam kasus penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan saksi Sukirno, dan keterangan saksi, sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan (BAP.Polisi/Penyidik);
- Bahwa pada sekira bulan Nopember 2012, saksi dibawa bapak saksi

hlm 39 dari 101 hlm Putusan No.578/Pid.B/2013/PN.Stb.



bernama Suga Dewa
Alias Angga kerumah
saksi Sukirno di
Perumahan Kwala Damai
Kecamatan Binjai;

- Bahwa pada saat itu bapak saksi mengatakan kepada saksi Sukirno "inilah anak saya" kemudian saksi Sukirno mengatakan "ya, sudah bisa ini masuk, tingginya pun cukup", lalu Terdakwa mengatakan "Sudah bisa ini ", lalu saksi bertanya "apa betul ini TNI-AD LMR-RI ini, betul nya pegawai ini" dan Terdakwa mengatakan "Betul, ini PNS, gajinya Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) sebulan", lalu saksi Sukirno menyahut "kalau Terdakwa, gajinya Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) sebulan", lalu bapak saksi menyerahkan berkas adminitrasi dan memang berkas administrasi saksi sudah siap karena mau mendaftar TNI-AD ke Kodam-I di Medan;



- Bahwa kemudian bapak saksi juga mengatakan “ini sebetulnya mau saya masukkan ke Kodam-Medan” lalu saksi Sukirno mengatakan “tidak usah, masukkan ke TNI-AD LMR-RI saja, kalau di Kodam capek, kalau TNI LMRI-RI Batam tidak capek dan gajinya besar” dan bapak saksi mengatakan “ya baguslah itu, tidak capek dan gajinya lebih besar” dan kemudian menyerahkan berkas saksi kepada saksi Sukirno;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan “biaya masuk TNI-AD LMR-RI sebesar Rp. 150.00.000.- (seratus lima puluh juta rupiah) tapi kalau untuk bapak Rp. 120.000.000.- (seratus dua puluh juta rupiah)” dan bapak saksi mengatakan “kalau betul angkatan darat, okelah” lalu Terdakwa mengatakan “Ya, benar, angkatan darat, tapi

hlm 41 dari 101 hlm Putusan No.578/Pid.B/2013/PN.Stb.



harus cepat-cepat,
jangan sampai lewat
tahun karena penutupan“
lalu bapak saksi
mengatakan “Ya,
usahakan lalu bapak
saksi pulang sedangkan
saksi tinggal di rumah
saksi Sukirno sampai
dengan berangkat ke
Batam bersama dengan
Terdakwa, saksi Rangga
Irawan, saksi Bambang
Irawan;

- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang penyerahan uang Rp. 120.000.000.- dari bapak saksi kepada saksi Sukirno karena saksi masih di rumah saksi Sukirno dan tidak diperbolehkan pulang kerumah.
- Bahwa saksi berangkat ke Batam pada bulan Januari 2013 dengan pesawat terbang bersama dengan Terdakwa, saksi Rangga Irawan, saksi Bambang Irawan dan sampai di Batam kami tinggal di dalam satu rumah kost;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat di Batam, yang saksi lakukan adalah melakukan kegiatan menyapu rumah, olah raga, cuci piring, cabut rumput, baris berbaris dan semuanya itu atas suruhan dari Terdakwa dan ianya mengawasinya.
- Bahwa selama di Batam tersebut saksi tidak ada dimasukkan menjadi anggota bintara TNI-AD yang sebenarnya ataupun juga menjadi TNI-AD melalui LMR-RI dan semuanya itu bohong.
- Bahwa selama berada di Batam, selama sekira 6 (enam) bulan dan saksi pulang pada tanggal 29 Juni 2013 ke rumah orang tua di Medan;
- Bahwa saksi pulang karena adanya penangkapan terhadap Terdakwa di Batam dan dibawa ke Binjai dan karena sudah tidak ada kejelasan lagi di tempat tersebut maka saksi

hlm 43 dari 101 hlm Putusan No.578/Pid.B/2013/PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pulang dan saksi juga saat itu bertemu dengan petugas dari Binjai dan di suruh pulang, demikian juga teman yang lain bubar dari rumah kost tersebut mencari jalan masing-masing dan saksi tidak tahu sekarang ini keberadaannya.

- Bahwa saksi kenal dengan saksi Rangga Irawan, saksi Bambang Irawan, ketika bertemu di rumah saksi Sukirno di Perumahan Kwala Damai, dan kemudian bersama-sama berangkat ke Batam dan di Batam tinggal satu kost;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saksi Rangga Irawan ke Batam adalah untuk masuk TNI-AD melalui LMR-RI dan yang mengurusnya adalah Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saksi Bambang Irawan juga ke Batam untuk masuk TNI-AD melalui LMR-RI di Batam dan diuruskan juga oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa namun karena saksi Bambang Irawan tidak punya uang maka hanya tinggal bersama dengan kami di Batam dan saat itu saksi Bambang Irawan akan pinjam uang namun tidak juga terkumpul uangnya;

- Bahwa saksi Rangga Irawan dan saksi Bambang Irawan berada di rumah kost di Batam selama 3 (tiga) minggu.
- Bahwa atas penjelasan dari orang tua saksi, bahwa orang tua saksi telah menyerahkan uang sebesar Rp. 120.000.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan saksi Sukirno untuk biaya saksi masuk TNI-AD;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan saksi Sukirno, saksi dan bapak saksi merasa keberatan dengan perbuatan Terdakwa dan saksi Sukirno, dimana saksi dan bapak saksi mengalami kerugian

hlm 45 dari 101 hlm Putusan No.578/Pid.B/2013/PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.
120.000.000,- (tiga puluh
satu juta lima ratus ribu
rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Saksi 4. SUGA DEWA Alias ANGGA;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai saksi, dalam kasus penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan saksi Sukirno, dan keterangan saksi, sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan (BAP.Polisi/Penyidik);
- Bahwa saksi adalah orang tua saksi Kartikman Aris Munandar;
- Bahwa pada sekira bulan Desember tahun 2012, saksi dikenalkan oleh seseorang yang saksi sudah lupa namanya dan orang tersebut mengatakan bahwa saksi SUKIRNO bisa membantu memasukkan anak saksi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama KARTIKMAN
menjadi anggota TNI AD;

- Bahwa atas informasi tersebut, kemudian saksi pun pergi ke rumah saksi SUKIRNO di Kwala Begumit, dan di rumah tersebut saksi SUKIRNO memperkenalkan diri kepada saksi dan ianya mengaku bisa membantu saksi untuk memasukkan anak saksi menjadi anggota TNI AD bagian intelijen dengan biaya pengurusan sebesar Rp. 120.000.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk menyakinkan saksi, saksi Sukirno memperlihatkan Foto-foto anaknya yang berpakaian Dinas dan ianya menerangkan bahwa anaknya tersebut bernama HARYONO (Terdakwa) adalah anggota intelijen yang bertugas di Batam dan anaknya tersebut sebagai pelatih di Batam.
- Bahwa selang 2 (dua) hari kemudian saksi

hlm 47 dari 101 hlm Putusan No.578/Pid.B/2013/PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



datang lagi kerumah
saksi Sukirno di
Kwala Begunit dan
membawa anak saksi
yang bernama
KARTIKMAN ARIS
MUNANDAR;

- Bahwa kemudian saksi
SUKIRNO membujuk
saksi agar memasukkan
anak saksi menjadi
anggota TNI AD LMR RI
dengan janji bahwa anak
saksi tersebut di pastikan
lulus dan akan mendapat
gaji sebesar Rp.
5.000.000 (lima juta
rupiah) perbulannya;
- Bahwa kemudian dalam
tempo sebulan saksi
Sukirno sering
menghubungi saksi dan
meminta saksi agar
segera mendaftarkan
anak saksi tersebut
menjadi anggota TNI AD
LMR-RI;
- Bahwa pada bulan
Januari 2013, saksi
SUKIRNO dan Terdakwa
ada datang kerumah
saksi dan kemudian
menjemput anak saksi
untuk di bawa ke Kwala



Begumit dengan alasan bahwa di rumahnya ada syukuran mau pergi pendidikan;

- Bahwa kemudian anak saksi pun pergi kerumah saksi SUKIRNO di Kwala Begumit, dan anak saksi tersebut tinggal di Kwala Begumit selama lebih kurang 1 (satu) minggu;
- Bahwa kemudian dalam waktu 1 (satu) minggu tersebut Terdakwa hampir setiap hari datang kerumah saksi dan terus menakutkan saksi bahwa anak saksi tersebut akan dibantu masuk TNI AD dan mengatakan bahwa Terdakwalah pelatihnya serta dengan iming-iming gaji sebesar Rp. 5 juta rupiah hingga saksi pun menjadi percaya;
- Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi pada bulan Januari 2013, Terdakwa dan saksi SUKIRNO datang kerumah saksi dan pada waktu itu saksi

hlm 49 dari 101 hlm Putusan No.578/Pid.B/2013/PN.Stb.



memberikan uang kepada saksi SUKIRNO uang sebesar Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah) dan saksi berjanji kepada saksi SUKIRNO bahwa uang Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) lagi akan saksi cicil.

- Bahwa pada saat itu Terdakwa dan saksi SUKIRNO menerima uang dari saksi dan saksi SUKIRNO membuat berupa Kwitansi penyerahan uang tersebut.
- Bahwa kemudian keesokan harinya anak saksi tersebut di bawa ke Batam, hingga pada bulan Juni tahun 2013, saksi baru menyadari bahwa saksi telah tertipu dan kemudian saksi pun menyuruh anak saksi untuk pulang saja ke Medan.
- Bahwa kemudian saksi ada menyerahkan uang sebanyak sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada



Terdakwa sebanyak 2
(dua) kali;

- Bahwa selama anak saksi di Batam, selama lebih kurang 6 (enam) bulan, anak saksi tersebut tidak pernah menerima gaji dan dari penjelasan saksi SUKIRNO dan Terdakwa bahwa gajinya akan keluar apabila sudah bergabung selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa pada awalnya saksi percaya saja jika anak saksi akan dimasukkan menjadi anggota TNI AD, tetapi sekarang ini janji tersebut adalah palsu dan anak saksi tidak pernah menjadi anggota TNI AD;
- Bahwa dari keterangan anak saksi, selama di kota Batam, ianya hanya diajarkan baris berbaris dan oleh raga saja di perumahan umum bukannya di asrama seperti layaknya anggota TNI AD.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan saksi

hlm 51 dari 101 hlm Putusan No.578/Pid.B/2013/PN.Stb.



Sukirno, saksi merasa keberatan dengan perbuatan Terdakwa dan saksi Sukirno, dimana saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 120.000.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Saksi 5. ASHVAN,SH ;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai saksi, dalam kasus penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan saksi Sukirno, dan keterangan saksi, sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan (BAP.Polisi/Penyidik);
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan saksi Sukirno dan saksi kenal dengan saksi Sukirno setelah bertemu dengan saksi Sukirno di rumahnya;
- Bahwa saksi datang kerumah saksi Sukirno di perumahan Kwala Damai



Kecamatan Binjai
bersama dengan saksi
Sayon Suriono untuk
mempertanyakan
pengurusan saksi
Rangga Irawan (anak
saksi sayon suriono)
menjadi TNI-AD melalui
LMR-RI yang diuruskan
oleh saksi SUKIRNO dan
anaknya yang bernama
HARYONO (Terdakwa).

- Bahwa saat di rumah saksi Sukirno di Perumahan Kwala Damai Kecamatan Binjai tersebut, saksi bertemu dengan saksi Sukirno dan saksi Sukirno saat itu memakai baju kaos bergambar dan bertuliskan Istana Presiden dan Paspampres;
- Bahwa pada saat itu saksi mengajukan beberapa pertanyaan kepada saksi Sukirno yakni “sebetulnya rangga irawan anaknya bang sayon masuk apa”, lalu saksi Sukirno menjawab “masuk LMR-RI lalu saksi tanya lagi “apa

hlm 53 dari 101 hlm Putusan No.578/Pid.B/2013/PN.Stb.



tugasnya disitu" lalu saksi Sukirno mengatakan "tugasnya menangkap TNI odong-odong, karena ini TNI yang sebenarnya, lebih kuat dan lebih tua, tentara-tentara (TNI) yang diluar itu tidak bisa menangkap kami tapi kami bisa menangkap orang itu (tentara), lalu saksi bertanya lagi "apa ini LSM (lembaga swadaya masyarakat)" lalu saksi Sukirno mengatakan "bukan, ini bukan LSM, itukan pengemis, tukang minta-minta, lalu saksi bertanya lagi "berapa gajinya" dan di jawaban saksi Sukirno "ada gajinya, tapi besarnya gaji, pimpinan yang tentukan;

- Bahwa kemudian saksi Sukirno mengatakan "gini, uang itu memang ada saya terima tapi sudah saya serahkan kepada pimpinan lembaga untuk biaya masuk pendidikan, pendidikan bukan hanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Batam tapi juga di Jakarta, yang melatihnya pun orang Kopasus dari Jakarta “ini pendidikan resmi”;

- Bahwa kemudian saksi bertanya “kalau memang ada pendidikan, sertifikat kelulusan pendidikannya macam mana dan saksi Sukirno mengatakan “sampean, jangan ikut campur” lalu saksi Sayon Suriono mengatakan “bagaimanapun saya minta uang saya kembali, bagaimanapun kau sudah menipu, kalau tidak aku buat pengaduan” dan saksi diam karena kemudian saksi Sukirno wajahnya merah dan emosi lalu karena takut terjadi perkelahian dan timbul masalah maka saksi dan saksi Sayon Suriono keluar dari rumah tersebut.
- Bahwa saat itu saksi Sukirno mengatakan bahwa TNI yang akan dimasuki oleh saksi Rangga Irawan adalah

hlm 55 dari 101 hlm Putusan No.578/Pid.B/2013/PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TNI yang sebenarnya yang merupakan TNI yang lebih tinggi karena bisa menangkap TNI yang berdinis di lapangan;

- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa yang bisa menangkap TNI hanyalah Polisi Militer (PM) sehingga saksi bertambah yakin bahwa saksi Sukirno telah berbohong.
- Bahwa dari pengakuan saksi Sukirno kepada saksi bahwa yang menguruskan adalah anaknya bernama Haryono, yang tugasnya adalah menguruskan dan pangkatnya Letnan Satu (Lettu) dan saksi Sukirno mengatakan akan naik pangkat menjadi Kapten;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa saksi Sukirno adalah merupakan bapak kandung dari Terdakwa.
- Bahwa atas pengakuan saksi Sayon Suriono kepada saksi, bahwa akibat perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan saksi
Sukirno, saksi Sayon
Suriono merasa
keberatan dengan
perbuatan Terdakwa dan
saksi Sukirno, dimana
saksi Sayon Suriono
mengalami kerugian
sebesar Rp. 31.500.000,-
(tiga puluh satu juta lima
ratus ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu;

Saksi 6. BAMBANG IRAWAN ;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai saksi, dalam kasus penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan saksi Sukirno, dan keterangan saksi, sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan (BAP.Polisi/Penyidik);
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Sukirno sudah lama namun tidak kenal dekat dan sering bertemu di warung dan saksi kenal saksi Sukirno memiliki usaha percetakan batako dan tukang bangunan;

hlm 57 dari 101 hlm Putusan No.578/Pid.B/2013/PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi juga kenal dengan Terdakwa sejak bulan Desember 2012 dan kerjanya tidak ada;
- Bahwa pada bulan Desember 2012, saksi melihat Terdakwa pulang dengan berpakaian dinas warna hijau lengkap pangkat dan topi baret merah dan katanya kepada saksi bahwa ianya dinas Kopasus (TNI-AD) dengan pangkat perwira namun Terdakwa tidak menyebut apa pangkatnya.
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Rangga Irawan sejak bulan Desember 2012 di rumah Terdakwa di Perumahan Kwala Damai Kecamatan Binjai, karena pada saat itu saksi bekerja men cat rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Rangga Irawan, saksi Kartikman, dan Terdakwa berangkat ke Batam – Kepri, pada tanggal 17 Januari 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pesawat terbang
dari Polonia Medan;

- Bahwa saksi berangkat ke Batam adalah untuk berdagang di Batam sedangkan saksi Rangga Irawan berangkat ke Batam untuk ke tempat Terdakwa di Batam untuk menjadi seperti Terdakwa (tapi tidak dijelaskan masuk apa);
- Bahwa tiket pesawat bayar masing-masing;
- Bahwa sampai di Batam - Kepri, saksi bersama dengan saksi Rangga Irawan, Terdakwa, saksi Kartikman dan 1 (satu) orang lagi saksi tidak tahu namanya, tinggal satu rumah di griya KPN Batam centre;
- Bahwa kami tinggal di perumahan penduduk dan rumah tersebut di sewa namun tidak tahu siapa yang menyewa, saksi tinggal di rumah tersebut selama 3 (tiga) minggu dan yang saksi lakukan adalah melakukan kegiatan yang disuruh oleh Terdakwa,

hlm 59 dari 101 hlm Putusan No.578/Pid.B/2013/PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kegiatan tersebut berupa lari pagi, restok, push up, latihan baris berbaris, dan kegiatan tersebut saksi lakukan bersama dengan saksi Rangga Irawan dan bersama dengan teman lainnya dan di Batam tidak jadi untuk jualan;

- Bahwa karena saksi mendapat informasi bahwa anak saksi sakit maka saksi mengatakan kepada Terdakwa untuk pulang ke Binjai namun Terdakwa melarang dengan alasan untuk apa pulang dan saksi katakan anak sakit lalu Terdakwa mengatakan "disini kan enak" lalu saksi katakan "apa yang enak, kerjaan pun tidak ada, uangpun habis" lalu saksi mengatakan kepada saksi Rangga Irawan apa mau pulang ke Binjai dan saksi Rangga Irawan pun mau pulang namun di tolak juga oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi melihat saksi Rangga



Irawan bertengkar dan hampir berkelahi dengan Terdakwa di dalam rumah yang kami tinggali;

- Bahwa saat itu saksi mendengar saksi Rangga mengatakan bahwa orang tuanya sakit namun Terdakwa tidak percaya dan karena terus saksi dan saksi Rangga Irawan desak maka saksi membeli tiket pesawat di Batam;
- Bahwa untuk uang membeli tiket pesawat di bantu oleh orang tua saksi Rangga Irawan dengan mengirimkan uang dan kemudian kami pulang ke Binjai.
- Bahwa pada saat di Batam, saksi melihat pekerjaan Terdakwa tidak ada dan Terdakwa hanya menyuruh saksi dan teman lainnya untuk lari pagi, olah raga sehingga saksi bosan demikian juga dengan saksi Rangga Irawan dan selama 3 (tiga) minggu tersebut hanya itu

hlm 61 dari 101 hlm Putusan No.578/Pid.B/2013/PN.Stb.



pekerjaan Terdakwa dan bila tidak ada kegiatan maka hanya tidur di rumah yang kami tempati.

- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu apa itu LMR-RI namun setelah sampai di Batam baru saksi ketahui bahwa LMR-RI adalah singkatan dari Lembaga Misi Reklasering Republik Indonesia dan lembaga tersebut bukan lembaga pemerintah Republik Indonesia dan tidak ada menerima gaji dari pemerintah dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).
- Bahwa selama di Batam, yang saksi lihat kegiatan Terdakwa adalah hanya tinggal di rumah dan tidur-tiduran dan setelah menyuruh kami latihan dan olahraga maka hanya tinggal di rumah dan tidak ada kegiatan lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa saksi Rangga Irawan tidak ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk test menjadi anggota TNI-AD;

- Bahwa saksi mau melakukan kegiatan untuk berjualan di Batam tersebut karena di suruh oleh Terdakwa sehingga tidak jadi untuk berjualan dan karena pekerjaan tidak ada yang jelas untuk menambah pemasukan maka saksi pulang ke Binjai dan juga karena ada informasi anak saksi sakit.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Saksi 7. EDY SOFYAN,SmHK;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai saksi, dalam kasus penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan saksi Sukirno, dan keterangan saksi, sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan (BAP.Polisi/Penyidik);
- Bahwa saksi adalah Ketua LMR-RI Provinsi Sumatera Utara, sejak

hlm 63 dari 101 hlm Putusan No.578/Pid.B/2013/PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun 2010 sampai dengan sekarang;

- Bahwa LMR-RI adalah suatu Lembaga Misi Reklasering Republik Indonesia yang berdiri tahun 1956 dan berkantor pusat di Jakarta dan saat ini di pimpinan oleh Yustinus Kamamas, SmHK;
- Bahwa LMR-RI Provinsi Sumatera Utara berkantor di Jalan Dr. Wahidin KM. Binjai Timur;
- Bahwa adapun tugas LMR-RI adalah menjaga aset negara dan membantu orang-orang, baik dalam maupun di luar persidangan dan membantu pelaksanaan tugas lembaga pemerintah seperti Polri dan TNI dan bermitra membantu tugasnya;
- Bahwa status LMR-RI ini adalah lembaga bantuan hukum diluar dan didalam pengadilan (sama seperti advocat) dan menjadi anggota LMR-RI tidak menerima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gaji dari Pemerintah Republik Indonesia dan status anggota LMR-RI bukan Pegawai Negeri Sipil (PNS);

- Bahwa saksi tidak kenal dengan saksi Sukirno dan Terdakwa Haryono dan saksi datang ke Polres Binjai untuk memberikan keterangan tentang LMR-RI atas perintah dari Ketua LMR-RI pusat di Jakarta Yustinus Kamamas dan memberikan konfirmasi atas perbuatan saksi Sukirno dan Terdakwa Haryono yang mengatasnamakan LMR-RI di Batam, yang mana saksi Sukirno dan Terdakwa telah menyalahgunakan lembaga LMR-RI demi kepentingan pribadinya dengan cara mencari orang-orang untuk masuk ke LMR-RI dengan meminta imbalan sejumlah uang tanpa ada izin dari Ketua LMRI-RI pusat di Jakarta.

hlm 65 dari 101 hlm Putusan No.578/Pid.B/2013/PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepengetahuan saksi, bahwa saksi Sukirno dan Terdakwa Haryono tidak terdaftar sebagai anggota LMR-RI di Sumatera Utara dan menurut pengakuan Terdakwa Haryono dan bukti kartu keanggotaan bahwa Terdakwa Haryono terdaftar sebagai anggota LMR-RI di Batam.
- Bahwa untuk masuk menjadi anggota LMR-RI tidak ada dipungut biaya apapun namun hanya untuk biaya administrasi sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) yang dipergunakan untuk membuat kartu anggota dan untuk pakaian di tanggung sendiri oleh anggota.
- Bahwa untuk menjadi anggota LMR-RI harus memenuhi syarat berupa wawancara dan ijazah, KTP, Kartu keluarga dan riwayat hidup dan untuk wawancara adalah Ketua sendiri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan perintah pimpinan kepada saksi untuk memberikan keterangan saat ini, bahwa Lembaga LMRI-RI tidak membenarkan perbuatan saksi Sukirno dan Terdakwa Haryono yang telah meminta sejumlah uang untuk calon anggota LMR-RI sehingga perbuatan saksi Sukirno dan Terdakwa Haryono tersebut telah menyalahgunakan AD/ART LMR-RI dan lembaga LMR-RI tidak bertanggung jawab.
- Bahwa 1 (satu) pasang jas warna hitam, 1 (satu) buah baret merah, 1 (satu) buah baret hijau, 1 (satu) pasang sepatu warna hitam, 1 (satu) potong celana panjang warna hijau, 2 (dua) buah baju dinas warna hijau, 1 (satu) pasang pakaian dinas warna biru dongker, 1 (satu) pasang pakaian dinas warna hitam, 4 (empat) buah

hlm 67 dari 101 hlm Putusan No.578/Pid.B/2013/PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



topi pet dinas, adalah merupakan pakaian dinas yang berlaku di LMR-RI kecuali topi pet dinas Polri tersebut dan saksi tidak tahu topi pet tersebut dipergunakan untuk apa oleh saksi Sukirno dan Terdakwa;

- Bahwa untuk pemakaian baret merah dan tanda pangkat dipakai hanya untuk upacara pada tanggal 17 Agustus saja;
- Bahwa setiap anggota LMR-RI mempunyai 5 (lima) jenis seragam pakaian;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Saksi 8. SUKIRNO ;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai saksi, dalam kasus penipuan yang dilakukan oleh saksi bersama dengan Terdakwa, dan keterangan saksi, sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan (BAP.Polisi/Penyidik);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah bapak kandung dari Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Rangga Irawan, saksi Sayon Suriono, saksi Kartikman, saksi Suga Dewa Alias Angga, dan saksi Bambang Irawan;
- Bahwa pada bulan yang tidak saksi ingat lagi tahun 2012, saksi Suga Dewa Alias Angga, datang ke rumah saksi untuk meminta tolong kepada saksi, untuk memasukkan anaknya yaitu saksi Kartikman Aris Munandar menjadi TNI-AD;
- Bahwa pada saat itu saksi meminta biaya pengurusannya sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa setelah berapa waktu berikutnya Terdakwa dan saksi SUKIRNO ada menerima uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari saksi

hlm 69 dari 101 hlm Putusan No.578/Pid.B/2013/PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Suga Dewa Alias Angga dan pada saat itu saksi ada membuat kwitansi penyerahan uang tersebut;

- Bahwa menurut Terdakwa uang tersebut diperuntukan untuk biaya pengurusan saksi Kartikman Aris Munandar menjadi anggota LMR-RI bukan TNI-AD.
- Bahwa adanya peralihan dari pengurusan TNI AD ke LMR-RI adalah karena saksi Kartikman Aris Munandar melihat seragam LMR-RI lebih bagus.
- Bahwa sekira pada bulan Desember 2012, saksi datang kerumah saksi Rangga Irawan dan saksi Sayon Suriono untuk menawarkan pekerjaan menjadi anggota LMR-RI.
- Bahwa atas tawaran tersebut seminggu kemudian saksi Rangga Irawan datang bersama dengan saksi Sayon Suriono ke rumah saksi dan bertemu dengan



Terdakwa, kemudian mereka berbicara dengan Terdakwa sedangkan saksi keluar dan tidak mendengar pembicaraan mereka karena saksi meninggalkan mereka;

- Bahwa setelah pembicaraan dengan Terdakwa selesai, lalu saksi Rangga Irawan dan saksi Sayon Suriono pulang dan pamit dengan saksi, sehingga tentang penjelasan LMR-RI / BPHNMS kepada saksi Rangga Irawan dan keluarganya bukan saksi melainkan Terdakwa.
- Bahwa menurut saksi tugas LMR-RI adalah mengawasi, mendata dan memonitoring instansi Pemerintah.
- Bahwa tujuan saksi memasukkan saksi Rangga Irawan dan saksi Kartikman Aris Munandar untuk mendapatkan komisi.
- Bahwa saksi tidak ada mengatakan bahwa anak saksi yaitu Terdakwa

hlm 71 dari 101 hlm Putusan No.578/Pid.B/2013/PN.Stb.



adalah anggota
Paspampres dan Perwira
TNI-AD.

- Bahwa saksi ada datang ke rumah saksi Sayon Suriono dimana sebelumnya saksi Sayon Suriono hendak membatalkan kepengurusan anaknya untuk menjadi TNI-AD;
- Bahwa tujuan saksi dan Terdakwa datang ke rumah saksi Sayon Suriono adalah untuk meyakinkan saksi Sayon Suriono untuk tetap mengurus anaknya yaitu saksi Rangga Irawan menjadi TNI- AD.
- Bahwa saksi tahu biaya administrasi untuk masuk menjadi anggota LMR-RI adalah sebesar Rp. 1.500.000,-.(satu juta lima ratus rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa ada menerima uang sebesar Rp. 1.500.000,-. (satu juta lima ratus rupiah) untuk biaya pengiriman berkas saksi Rangga Irawan ke Jakarta, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi juga mengetahui adanya uang sebesar Rp. 30.000.000,- yang diserahkan saksi Rangga Irawan kepada Terdakwa;

- Bahwa yang memasukkan Terdakwa menjadi anggota LMR-RI adalah bude nya dan setahu saksi, bude Terdakwa ada memberikan uang kepengurusan untuk masuk menjadi anggota LMR-RI, akan tetapi saksi tidak mengetahui berapa jumlahnya;
- Bahwa saksi tidak ada menerima uang Rp. 30.000.000,- dari saksi Rangga Irawan dan yang menerima uang tersebut adalah Terdakwa di rumah saksi di perumahan Kwala Damai Kec. Binjai.
- Bahwa saat penyerahan uang Rp. 30.000.000,- tidak ada dibuat tanda terima.
- Bahwa saksi tidak tahu untuk apa Terdakwa meminta uang sebesar

hlm 73 dari 101 hlm Putusan No.578/Pid.B/2013/PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp. 30.000.000.- kepada saksi Rangga Irawan dan saksi juga tidak tahu untuk apa uang tersebut dipergunakan oleh Terdakwa;

- Bahwa kemudian saksi Rangga Irawan, saksi Kartikman Aris Munandar, dan saksi Bambang Irawan di bawa Terdakwa ke Batam.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimanakah uang Rp. 30.000.000.- tersebut dan yang dapat menjelaskannya adalah Terdakwa sendiri bukan saksi.
- Bahwa saksi ada menerima bagian (komisi) uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Terdakwa ketika Terdakwa telah menerima uang dari saksi Rangga Irawan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa saksi kenal dengan kwitansi yang diperlihatkan dan benar adalah nama dan tanda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan saksi sendiri dan saksi jelaskan bahwa yang menerima uang tersebut adalah Terdakwa namun yang menandatangani kwitansi tersebut adalah saksi karena Terdakwa sudah ke Batam sedangkan orang tua saksi Rangga meminta tanda bukti penyerahan uang;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah LMR-RI ada menerima gaji dan status LMR-RI juga saksi tidak tahu.
- Bahwa maksud dan tujuan saksi melakukan perbuatan tersebut untuk memperoleh keuntungan (komisi);

Menimbang, bahwa Terdakwa HARYONO, didepan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai Terdakwa, dalam kasus penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan saksi Sukirno, dan keterangan saksi, sebagaimana terurai

hlm 75 dari 101 hlm Putusan No.578/Pid.B/2013/PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam Berita Acara
Pemeriksaan

Pendahuluan

(BAP.Polisi/Penyidik);

- Bahwa Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2013;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Rangga Irawan, saksi Sayon Suriono, saksi Kartikman, saksi Suga Dewa Alias Angga, dan saksi Bambang Irawan;
- Bahwa Terdakwa juga kenal dengan saksi Sukirno, karena saksi Sukirno adalah bapak kandung Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Rangga Irawan, saksi Sayon Suriono, saksi Kartikman, saksi Suga Dewa Alias Angga, setelah datang kerumah orang tua Terdakwa di perumahan Kwala Gunit setelah sebelumnya di kenalkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh bapak Terdakwa
(saksi Sukirno);

- Bahwa sekira akhir bulan Desember 2012, saksi Rangga Irawan bersama dengan saksi Sayon Suriono datang kerumah orang tua Terdakwa di perumahan Kwala Gunit;
- Bahwa pada saat itu, Terdakwa menjelaskan kepada saksi Rangga Irawan tentang LMR-RI (Lembaga Misi Reklasering Republik Indonesia / BPHNMS (Badan Peserta Hukum Negara dan Masyarakat) dan akan menerima gaji dari LMR-RI dan akan menerima pangkat C-2, pendidikan di Batam.
- Bahwa Terdakwa juga menjelaskan bahwa LMR-RI bukan lembaga pemerintah RI dan merupakan lembaga independen;
- Bahwa syarat masuk LMR-RI adalah tamatan sekolah SMA, administrasi berkas, uang masuk LMR-RI sebesar Rp. 30.000.000.- dan setelah

hlm 77 dari 101 hlm Putusan No.578/Pid.B/2013/PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



semuanya selesai maka harus diserahkan kepada Terdakwa dan kemudian akan Terdakwa serahkan kepada Saefulah Abdul Kahar di Batam sebagai ketua LMR-RI Batam;

- Bahwa benar saksi Rangga Irawan telah menyerahkan uang sebesar Rp. 30.000.000.- kepada Terdakwa di rumah bapak (saksi Sukirno) di perumahan Kwala Damai Kecamatan Binjai dan uang tersebut adalah biaya untuk dapat memasukkan saksi Rangga Irawan masuk LMR-RI.
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberikan bukti kwitansi penyerahan uang kepada saksi Rangga Irawan;
- Bahwa uang tersebut telah Terdakwa setorkan kepada ketua LMR-RI Batam yang bernama Saeful Abdul Kahar seluruhnya dan tidak ada di buatkan bukti penyerahan uang dari



Terdakwa kepada Saeful Abdul Kahar di Batam.

- Bahwa sebelum uang sebesar Rp. 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah) Terdakwa terima dari saksi Rangga Irawan, Terdakwa juga ada menerima uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari saksi Rangga Irawan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menerima bagian uang untuk memasukkan saksi Rangga Irawan ke LMR-RI.
- Bahwa saksi kenal dengan kwitansi yang diperlihatkan tersebut yang merupakan bukti penerimaan uang dari saksi Rangga Irawan kepada saksi Sukirno (bapak Terdakwa).
- Bahwa benar untuk masuk LMR-RI harus mempergunakan uang untuk biaya pengurusanya.
- Bahwa terdakwa hanya mengatakan bahwa masuk LMR-RI akan

hlm 79 dari 101 hlm Putusan No.578/Pid.B/2013/PN.Stb.



menerima gaji namun tidak ada terdakwa sebutkan berapa besar gajinya dan merupakan anggota lembaga independen tapi bukan lembaga pemerintah.

- Bahwa sampai sekarang ini Terdakwa tidak pernah menerima gaji dari LMR-RI dan Terdakwa masuk menjadi anggota LMR-RI sudah ada 2 (dua) tahun;
- Bahwa saksi Rangga Irawan ada Terdakwa bawa ke Batam bersama dengan beberapa orang lagi untuk Terdakwa masukkan menjadi anggota LMR-RI.
- Bahwa yang Terdakwa bawa ke Batam selain dari saksi Rangga Irawan adalah saksi Kartikman Aris Munandar, Supri Handoko dan saksi Bambang Irawan dan semua Terdakwa bawa ke Batam untuk menjadi anggota LMR-RI;
- Bahwa yang menguruskan mereka adalah Terdakwa sendiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kami berangkat ke Batam dengan pesawat terbang;

- Bahwa sebelum berangkat ke bandara Polonia-Medan maka kami semuanya menginap di rumah orang tua Terdakwa di perumahan taman Kwala Damai dan kemudian sekira pukul 05.00 wib berangkat ke Polonia Medan.
- Bahwa benar Terdakwa ada meminta uang untuk memasukkan menjadi anggota LMR-RI di Batam kepada saksi Kartikman Aris Munandar sebesar Rp. 120.000.000.- (seratus dua puluh juta rupiah) dengan cara bertahap yang pertama sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) melalui transfer bank, kedua tunai sebesar Rp. 90.000.000.-, (sembilan puluh juta rupiah) di Medan dan ketiga melalui transfer bank

hlm 81 dari 101 hlm Putusan No.578/Pid.B/2013/PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp. 20.000.000.-
(dua puluh juta rupiah);

- Bahwa untuk biaya pengurusan saksi Kartikman Aris Munandar tersebut diserahkan oleh saksi Suga Dewa Alias Angga yang merupakan bapak dari saksi Kartikman Aris Munandar;
- Bahwa Terdakwa datang kerumah saksi Suga Dewa di Medan sebanyak 3 (tiga) kali, pertama dengan saksi Bambang Irawan, kemudian kedua dan ketiga dengan saksi Sukirno (bapak Terdakwa);
- Bahwa pakaian yang Terdakwa bawa adalah pakaian dinas PDH baju warna hijau, celana panjang warna hijau, sepatu PDH dengan membawa baret merah dan sewaktu menerima uang dari saksi Suga Dewa teman Terdakwa adalah bapak Terdakwa sendiri.



- Bahwa Terdakwa datang kerumah saksi Sayon Suriono sebanyak 2 (dua) kali bersama dengan saksi Sukirno;
- Bahwa ketika datang kerumah saksi Sayon Suriono, Terdakwa menggunakan pakaian, *yang pertama datang* memakai pakaian PDL baju dinas warna hitam, celana panjang warna hitam, sepatu PDL dan baret yang Terdakwa bawa adalah baret merah dan *yang kedua kalinya datang* memakai pakaian dinas PDH baju warna hijau, celana panjang warna hijau, sepatu PDH dan baret merah.
- Bahwa Terdakwa ada menyerahkan bagian (komisi) uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Sukirno ketika Terdakwa telah menerima uang dari saksi Rangga Irawan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

hlm 83 dari 101 hlm Putusan No.578/Pid.B/2013/PN.Stb.



- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk memperoleh keuntungan;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi didepan persidangan, yang selengkapnyanya sebagaimana terurai dalam Berita Acara Persidangan Pemeriksaan perkara ini, untuk singkatnya dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam Putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan kemuka persidangan, apabila satu dengan yang lainnya dihubungkan, ternyata satu sama lain saling berhubungan setidaknya tidaknya tidaklah saling bertentangan, yang karenanya Majelis Hakim telah dapat menyimpulkan adanya fakta-fakta Hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2013 sekira pukul 18.00 wib di areal Polsek Binjai, Terdakwa ditangkap oleh petugas dari kepolisian Polsek Binjai;
- Bahwa Terdakwa adalah anak kandung Sukirno dan Terdakwa kenal dengan saksi Rangga Irawan, saksi Sayon Suriono, saksi Kartikman Aris Munandar, dan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suga Dewa Alias Angga,
setelah datang kerumah
orang tua Terdakwa
(Sukirno) di perumahan
Kwala Gunit setelah di
kenalkan oleh saksi
Sukirno;

- Bahwa sekira akhir bulan Desember 2012, saksi Rangga Irawan bersama dengan saksi Sayon Suriono datang kerumah orang tua Terdakwa (saksi Sukirno) di perumahan Kwala Gunit ;
- Bahwa saksi Rangga Irawan (anak saksi Sayon Suriono) dan saksi Kartikman Aris Munandar (anak saksi Suga Dewa Alias Angga) ingin dimasukkan orangtuanya menjadi anggota TNI-AD;
- Bahwa setelah bertemu Terdakwa, Terdakwa menjelaskan bahwa lebih enak masuk LMR-RI (Lembaga Misi Reklasering Republik Indonesia / BPHNMS (Badan Peserta Hukum Negara dan Masyarakat)

hlm 85 dari 101 hlm Putusan No.578/Pid.B/2013/PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena menerima gaji perbulan dan tidak capek, dibandingkan dengan TNI ;

- Bahwa Terdakwa juga mengatakan bahwa ia pelatih LMR-RI sehingga gampang masuknya;
- Bahwa mendengar penjelasan Terdakwa, saksi Rangga Irawan, saksi Sayon Suriono, saksi Kartikman Aris Munandar dan saksi Suga Dewa Alias Angga merasa tertarik dan berminat masuk LMR-RI ;
- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa syarat masuk LMR-RI adalah tamatan sekolah SMA, administrasi berkas, uang masuk LMR-RI sebesar Rp. 30.000.000.- sehingga saksi Rangga Irawan telah menyerahkan uang sebesar Rp. 30.000.000.- tanpa bukti kwitansi kepada Terdakwa di rumah bapak Terdakwa (saksi Sukirno) di perumahan Kwala Damai



Kecamatan Binjai dan uang tersebut adalah biaya untuk dapat memasukkan saksi Rangga Irawan masuk LMR-RI;

- Bahwa setelah itu Terdakwa juga ada menerima uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari saksi Rangga Irawan;
- Bahwa saksi Sukirno ikut serta meyakinkan saksi korban dan juga ada menerima uang dari Terdakwa sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setelah Terdakwa menerima uang dari saksi Rangga Irawan ;
- Bahwa selain saksi Rangga Irawan, hal yang sama terjadi pada saksi Kartikman Aris Munandar dan Terdakwa telah menerima uang dari saksi Suga Dewa Alias Angga sebesar Rp. 120.000.000.- (seratus dua puluh juta rupiah) dengan cara bertahap

hlm 87 dari 101 hlm Putusan No.578/Pid.B/2013/PN.Stb.



yang pertama sebesar
Rp. 10.000.000.-
(sepuluh juta rupiah)
melalui transfer bank,
kedua tunai sebesar Rp.
100.000.000.-, (seratus
juta rupiah) di Medan dan
ketiga melalui transfer
bank sebesar Rp.
10.000.000.- (sepuluh
juta rupiah);

- Bahwa untuk
meyakinkan saksi
Rangga Irawan, saksi
Kartikman Aris
Munandar, saksi Sayon
Suriono dan saksi Suga
Dewa Alias Angga maka
Terdakwa menunjukkan
foto-foto Terdakwa dan
baju dinas Terdakwa
yaitu pakaian dinas PDH
baju warna hijau, celana
panjang warna hijau,
sepatu PDH dengan
membawa baret merah
dan juga saksi Rangga
Irawan dan saksi
Kartikman Aris Munandar
dibawa ke Batam yang
diakui Terdakwa sebagai
tempat kerjanya;
- Bahwa ternyata sampai
sekarang ini Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah menerima gaji dari LMR-RI dan telah masuk menjadi anggota LMR-RI sejak 2 (dua) tahun lalu ;

- Bahwa setelah tiga minggu di Batam saksi Rangga Irawan dan saksi Kartikman Aris Munandar tidak mendapat gaji dan tidak pula masuk sebagai anggota LMR-RI sehingga saksi tersebut curiga dan pulang ke Binjai ;
- Bahwa dari saksi Rangga Irawan, Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) namun yang telah diserahkan kepada Terdakwa sebesar Rp. 31.500.000,- (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) dan dari saksi Suga Dewa Alias Angga, Terdakwa telah menerima sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dalam tiga tahap ;

hlm 89 dari 101 hlm Putusan No.578/Pid.B/2013/PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa apakah dengan demikian, Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, akan Majelis Hakim pertimbangan sebagaimana akan diuraikan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa, melakukan tindak pidana melanggar : pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Juncto pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

Unsur ke-1 : Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa pada dasarnya menunjuk pada siapa saja, yang dianggap sebagai subjek hukum, sedangkan salah satu subjek hukum adalah manusia;

Menimbang, bahwa oleh karena setiap peraturan per-undang-undangan dibuat oleh dan untuk mengatur hidup dan kehidupan manusia, termasuk ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka unsur barangsiapa yang tercantum dalam pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pada dasarnya ditujukan kepada manusia yang dianggap sebagai subjek hukum pelaku tindak pidananya ;

Menimbang, bahwa yang dianggap sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana dalam kasus perkara ini, menurut surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum lengkap dengan segala identitasnya adalah Terdakwa, dan identitas Terdakwa sebagaimana la terangkan didepan persidangan, cocok dan sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dibaca didepan persidangan, Terdakwa menyatakan, bahwa la telah mengerti akan isi surat dakwaan tersebut, tidak mengajukan keberatan apapun, bahkan membenarkan isinya atau tidak menyangkal tentang kebenaran atas isi surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan membenarkan isinya, sedangkan dalam Surat dakwaan tersebut, dirinyalah yang telah dijadikan Subjek Hukum pelaku tindak pidananya, selain itu selama proses persidangan pemeriksaan perkara ini, Pengadilan tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf atau pembenar yang menunjukkan adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subjek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukumnya, ataupun alasan-alasan lain yang menyebabkan, Terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukan, maka terbukti bahwa yang dimaksud dengan Unsur Barangsiapa, adalah Terdakwa HARYONO, dengan demikian unsur barangsiapa, telah terpenuhi;

Unsur ke-2 : Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menggunakan nama palsu atau keterangan palsu ataupun menggunakan tipu muslihat ataupun menggunakan rangkaian kata-kata bohong, telah menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa rumusan unsur ini mengandung maksud alternative, sehingga apabila salah satu elemen unsur terbukti, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Rangga Irawan, saksi Sayon Suriono, saksi Kartikman Aris Munandar, saksi Suga Dewa Alias Angga, saksi Bambang Irawan, saksi Ashvan, SH, saksi Edy Sofyan, SmHK, saksi Sukirno dan keterangan Terdakwa Haryono dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, ditemukan fakta-fakta bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2013 sekira pukul 18.00 wib di areal Polsek Binjai, oleh karena Terdakwa melakukan perbuatan yang bermula sekira bulan Nopember 2012, Terdakwa di hubungi saksi Sukirno (Bapak Terdakwa) melalui Handphone dan mengatakan bahwa ada seseorang bernama Suga Dewa Alias Angga ingin memasukkan anaknya menjadi anggota TNI-AD, lalu Terdakwa mengatakan menyanggupi permintaan dari saksi Suga Dewa Alias Angga untuk memasukkan saksi Kartikman Aris Munandar menjadi anggota TNI-AD melalui jalur LMR-RI di Batam, dan untuk meyakinkan saksi Suga Dewa Alias Angga, saksi Sukirno menunjukkan foto-foto Terdakwa dengan berpakaian dinas seperti TNI-AD, lalu antara Terdakwa dengan saksi Kartikman Aris Munandar saling bertelepon dengan menggunakan handphone, selanjutnya pada bulan Nopember tahun 2012, saksi Suga Dewa Alias Angga bersama dengan saksi Kartikman Aris Munandar datang kerumah saksi Sukirno yang berada di Perumahan Kwala Damai Kecamatan Binjai, sesampainya dirumah saksi Sukirno, saksi Suga Dewa Alias Angga memperkenalkan saksi Kartikman Aris Munandar kepada saksi Sukirno dan

hlm 91 dari 101 hlm Putusan No.578/Pid.B/2013/PN.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, pada saat itu saksi Suga Dewa Alias Angga mengatakan kepada saksi Sukirno "inilah anak saya" kemudian saksi Sukirno menjawab "ya, sudah bisa ini masuk, tingginya pun cukup" lalu Terdakwa mengatakan "sudah bisa ini" lalu saksi Kartikman Aris Munandar bertanya "apa betul ini TNI-AD LMR-RI, betulnya pegawai ini", kemudian Terdakwa menjawab "Betul, ini PNS, gajinya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebulan", lalu saksi Sukirno menahut kembali "Kalau Haryono (Terdakwa), gajinya Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebulan, mendengar hal tersebut, lalu saksi Suga Dewa Alias Angga menyerahkan berkas administrasi kepada saksi Sukirno dan Terdakwa, kemudian saksi Suga Dewa Als Angga mengatakan "ini sebetulnya mau saya masukan ke Kodam-Medan", lalu saksi Sukirno mengatakan "tidak usah, masukkan ke TNI-AD LMR-RI saja, kalau dikodam capek, kalau TNI LMR-RI Batam tidak capek dan gajinya besar" dan saksi Suga Dewa Alias Angga mengatakan "Baguslah, tidak capek dan gajinya lebih besar", kemudian pada saat itu juga Terdakwa mengatakan "Biaya masuk TNI-AD LMRI-RI sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tapi kalau untuk bapak Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), karena merasa sudah yakin dengan perkataan Terdakwa dan saksi Sukirno, saksi Suga Dewa Alias Angga menyanggupi dan berharap anaknya yakni saksi Kartikman Aris Munandar bisa masuk menjadi anggota TNI-AD melalui jalur LMR-RI di Batam, kemudian saksi Suga Dewa Alias Angga menyerahkan uang kepada Terdakwa dan saksi Sukirno dengan cara bertahap, *yang pertama* sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui transfer bank dengan menggunakan rekening Terdakwa dengan menggunakan nama saksi Sukirno, kemudian *yang kedua* pada bulan Januari tahun 2013, Terdakwa dan saksi Sukirno datang kerumah saksi Suga Dewa Alias Angga dan pada saat itu atas permintaan Terdakwa, saksi Suga Dewa Alias Angga memberikan uang kepada Terdakwa dan saksi Sukirno sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) secara tunai, dimana pada saat saksi Sukirno membuat kwitansi atas penyerahan uang tersebut, lalu keesokan harinya saksi Kartikman Aris Munandar berangkat ke rumah Terdakwa dan saksi Sukirno untuk persiapan berangkat ke Batam, dan *yang ketiga* melalui transfer bank sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sehingga total keseluruhan uang yang Terdakwa terima dari saksi Suga Dewa Alias Angga sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), kemudian pada bulan Desember tahun 2012, saksi Sukirno datang kerumah saksi Rangga Irawan dan saksi Sayon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suriono untuk menawarkan pekerjaan menjadi perwira Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Batam karena anak saksi Sukirno yakni Terdakwa bertugas sebagai pengawal presiden Republik Indonesia di Jakarta, sekarang berpindah tugas di Batam sehingga saksi Sukirno mengatakan kepada saksi Rangga Irawan maupun saksi Sayon Suriono dimana anak saksi Sukirno yakni Terdakwa bisa memasukan saksi Rangga Irawan menjadi perwira TNI, mendengar hal tersebut saksi Rangga Irawan bersama dengan orang tuanya yakni saksi Sayon Suriono menjadi tertarik, kemudian pada tanggal 31 Desember 2012 pada malam menyambut tahun baru 2013, saksi Sukirno menelepon saksi Sayon Suriono dan mengatakan bahwa Terdakwa pulang kerumah dan bila mau berjumpa datang kerumah saksi Sukirno, mendengar hal tersebut saksi Sayon Suriono dan saksi korban Rangga Irawan datang kerumah saksi Sukirno di Perumahan Kwala Damai Desa Kwala Begumit Kecamatan Binjai, dan sesampai dirumah saksi Sukirno dimana saksi Rangga Irawan dan saksi Sayon Suriono bertemu dengan Terdakwa, saksi Sukirno, dan berkumpul diteras rumah saksi Sukirno, lalu saksi Sukirno mengenalkan Terdakwa kepada saksi Rangga Irawan dan saksi Sayon Suriono dan mengatakan kepada saksi Rangga Irawan dan saksi Sayon Suriono bahwa Terdakwa bertugas di Kopasus (TNI) dan masuk pendidikan di Magelang-Jawa tengah dan setelah tamat bertugas sebagai pengawal Presiden (PASPAMPRES) di Jakarta, kemudian Terdakwa pun mengatakan kepada saksi Rangga Irawan "Mau masuk TNI macam saya, dimana gaji saya Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah)", dan saksi Rangga Irawan menjawab "saya pikir-pikir dulu" lalu Terdakwa mengatakan "saya pelatihnya, gampanglah nanti masuknya, nanti kalau saya suruh ini, suruh itu ikut saja, gampanglah itu dan biaya pengurusan untuk masuk TNI sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)" dan selanjutnya Terdakwa mengambil baju dinasnya dan menunjukan foto-foto Terdakwa berbaju dinas kepada saksi Rangga Irawan dan saksi Sayon Suriono, mendengar perkataan Terdakwa dan melihat foto-foto Terdakwa berbaju dinas tersebut saksi Rangga Irawan dan saksi Sayon Suriono tertarik, lalu usai pembicaraan saksi Rangga Irawan dan saksi Sayon Suriono pulang kerumahnya, lalu keesokan harinya saksi Sayon Suriono menelepon saksi Sukirno dan mengatakan bahwa saksi Sayon Suriono mau memasukkan saksi Rangga Irawan menjadi perwira TNI dan saksi Sukirno mengatakan "ya udah uruslah berkasnya cepat, soalnya mau dikirim cepat sama uang nya", dan saksi Sayon Suriono sepakat, kemudian saksi Rangga Irawan

hlm 93 dari 101 hlm Putusan No.578/Pid.B/2013/PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyiapkan berkas yang diminta saksi Sukirno yakni : Foto copy ijazah SD, SMP, SMA, pas photo orang tua, KTP orang tua dan Foto saksi Rangga Irawan dan selanjutnya saksi Rangga Irawan menyerahkan berkasnya dan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya pengiriman berkas saksi Rangga Irawan tersebut kepada Terdakwa dan pada saat itu juga Terdakwa memeriksa berkas saksi Rangga Irawan, saat itu juga terdakwa mengatakan kepada saksi Rangga Irawan “kartu keluargamu ini tidak bisa karena bapakmu PNS, karena ini program untuk membantu orang tidak mampu maka dengan itu dana uang ditambah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), untuk mengganti kartu keluargamu“, mendengar hal tersebut, lalu saksi Rangga Irawan pulang dan menyampaikannya kepada saksi Sayon Suriono kalau untuk masuk perwira TNI tersebut Terdakwa dan saksi Sukirno meminta uang sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), mendengar hal tersebut saksi Sayon Suriono keberatan dan menelepon saksi Sukirno untuk membatalkan rencana saksi Rangga Irawan untuk masuk perwira TNI dengan alasan tidak ada uang, setelah mendengar hal tersebut esoknya saksi Sukirno bersama dengan Terdakwa dengan memakai pakaian dinas lengkap datang kerumah saksi Rangga Irawan dan saksi Sayon Suriono dan mengatakan “tolonglah malu saya sama pimpinan disana, soalnya berkas sudah naik, tidak bisa ditarik lagi, soalnya sudah sampai pusat“ dan terdakwa mengatakan kembali “kalau tidak separuh dulu“ kemudian saksi Sayon Suriono mengatakan “kalau 20 juta bisa nggak“ dan dijawab oleh Terdakwa “tidak bisa“ dan dijawab kembali oleh saksi Sayon Suriono “jadi berapa“ dan saksi Sukirno mengatakan “tambah 10 juta lah jadi 30 juta“, mendengar hal tersebut saksi Sayon Suriono tertarik dan mengiyakkannya. Kemudian pada hari Sabtu yang mana tanggal tidak ingat lagi pada bulan Januari tahun 2013, saksi Rangga Irawan menyerahkan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa, setelah menerima uang tersebut Terdakwa lalu menghitung uang tersebut dan mengatakan kepada saksi Rangga Irawan “saya mau menyetorkan uang ini ke Bank di depan Kodam-Medan karena bank disitu buka, lalu Terdakwa pergi bersama seseorang teman Terdakwa dengan membawa uang yang diserahkan saksi Rangga Irawan tersebut, lalu beberapa hari kemudian saksi Rangga Irawan bersama dengan Terdakwa, saksi Kartikman Aris Munandar, saksi Bambang Irawan dan Supri Handoko pergi berangkat ke Batam dengan menggunakan pesawat dan sesampainya di Batam, saksi Rangga Irawan bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Terdakwa, saksi Kartikman Aris Munandar, saksi Bambang Irawan dan Supri Handoko dijemput dan dibawa dikantor di Perumahan Griya Batam Center, lalu saksi Rangga Irawan bersama dengan Terdakwa, saksi Kartikman Aris Munandar, saksi Bambang Irawan dan Supri Handoko mengisi absen dan selanjutnya saksi Rangga Irawan bersama dengan Terdakwa, saksi Kartikman Aris Munandar, saksi Bambang Irawan dan Supri Handoko dibawa ke rumah yang jaraknya 1 (satu) km dari kantor tersebut dan kemudian saksi Rangga Irawan bersama dengan Terdakwa, saksi Kartikman Aris Munandar, saksi Bambang Irawan dan Supri Handoko menginap di perumahan warga masyarakat dan bukan asrama TNI, dimana pada saat di Batam tersebut Terdakwa mengatakan kepada saksi Rangga Irawan bahwa masa pendidikan perwira TNI selama 1 (satu) tahun dan penempatan saksi Rangga Irawan di Batam dengan tugas menginteli perusahaan yang illegal dan setelah selesai pendidikan TNI tersebut saksi Rangga Irawan diberikan pangkat Letnan Satu (LETTU), dan pada saat itu juga saksi Rangga Irawan diberikan pakaian PDH dinas warna Hijau dengan Lambang Lembaga Misi Reklasering Republik Indonesia (LMR-RI) dan selama saksi Rangga Irawan dan saksi Kartikman Aris Munandar berada di Batam kegiatan yang mereka lakukan hanya latihan dan isi absen, latihan berupa peraturan baris berbaris dan lari-lari, dan selama saksi Rangga Irawan di Batam pernah menanyakan kepada Terdakwa tentang gaji sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) / bulan yang dijanjikan oleh Terdakwa sebelumnya dimana selama saksi Rangga Irawan berada di Batam tidak pernah sama sekali menerima gaji seperti yang dijanjikan sebelumnya oleh Terdakwa, mengalami hal tersebut saksi Rangga Irawan merasa curiga dan tidak percaya kepada Terdakwa dimana bisa memasukkan saksi Rangga Irawan menjadi perwira TNI, selama 3 (tiga) minggu berada di Batam tidak juga dimasukkan menjadi anggota TNI-AD, saksi Rangga Irawan pulang ke Binjai, lalu karena merasa keberatan dengan perbuatan Terdakwa dan saksi Sukirno. Atas perbuatan Terdakwa, saksi Rangga Irawan dan saksi Sayon Suriono mengalami kerugian sebesar Rp. 31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), selain itu atas perbuatan Terdakwa dan saksi Sukirno kepada saksi Kartikman Aris Munandar dan saksi Suga Dewa Alias Angga, mereka mengalami kerugian sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) yang perbuatannya dilakukan Terdakwa dengan maksud dan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

hlm 95 dari 101 hlm Putusan No.578/Pid.B/2013/PN.Stb.



Unsur ke-3 : Jika beberapa perbuatan perhubungan sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, maka hanya satu ketentuan pidana saja yang digunakan walaupun masing-masing perbuatan itu menjadi kejahatan atau pelanggaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Rangga Irawan, saksi Sayon Suriono, saksi Kartikman Aris Munandar, saksi Suga Dewa Alias Angga, saksi Bambang Irawan, saksi Ashvan, SH, saksi Edy Sofyan, SmHK, saksi Sukirno dan keterangan Terdakwa Haryono dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, ditemukan fakta bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Sukirno dengan perkataan dan menunjukkan foto-foto Terdakwa dengan menggunakan pakaian yang mirip dengan pakaian dinas TNI-AD dan adanya perbuatan Terdakwa dengan menggunakan pakaian yang mirip dengan pakaian dinas TNI-AD merupakan perbuatan untuk meyakinkan kepada korban sehingga saksi korban percaya dan menyerahkan uang sebagaimana permintaan Terdakwa dan saksi Sukirno. Perbuatan mana dilakukan kepada saksi Suga Dewa Alias Angga dan saksi Kartikman Aris Munandar sehingga yakin dan percaya bahwa Terdakwa dan saksi Sukirno bisa memasukkan saksi Kartikman Aris Munandar menjadi anggota TNI-AD melalui jalur LMR-RI di Batam, yang telah menyerahkan uang sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) secara bertahap *pertama* sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui transfer bank dengan menggunakan rekening Terdakwa dengan menggunakan nama saksi Sukirno, *kedua* secara tunai sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) di rumah saksi Suga Dewa Alias Angga di Medan dan yang menerima adalah Terdakwa bersama dengan saksi Sukirno, dimana pada saat saksi Sukirno membuat kwitansi atas penyerahan uang tersebut, dan *yang ketiga* melalui transfer bank sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), namun saksi Kartikman Aris Munandar tidak juga dimasukkan menjadi anggota TNI-AD. Kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Sukirno juga dengan perkataan dan menunjukkan foto-foto Terdakwa dengan menggunakan pakaian yang mirip dengan pakaian dinas TNI-AD dan adanya perbuatan Terdakwa dengan menggunakan pakaian yang mirip dengan pakaian dinas TNI-AD untuk meyakinkan saksi Sayon Suriono dan saksi Rangga Irawan, sehingga yakin dan percaya bahwa Terdakwa dan saksi Sukirno bisa memasukkan saksi Rangga Irawan menjadi perwira TNI-AD melalui jalur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LMR-RI di Batam, kemudian saksi Rangga Irawan menyiapkan berkas yang diminta saksi Sukirno yakni : Foto copy ijazah SD, SMP, SMA, pas photo orang tua, KTP orang tua dan Foto saksi Rangga Irawan dan selanjutnya saksi Rangga Irawan menyerahkan berkasnya dan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya pengiriman berkas saksi Rangga Irawan tersebut akan tetapi Terdakwa tidak mengirim berkas saksi Rangga Irawan, kemudian pada hari Sabtu yang mana tanggal tidak ingat lagi pada bulan Januari tahun 2013, saksi Rangga Irawan menyerahkan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa, namun saksi Rangga Irawan tidak juga dimasukkan menjadi anggota TNI-AD. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Unsur ke-4 : yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa rumusan unsur pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini mengandung maksud alternative, sehingga apabila salah satu elemen unsur terbukti, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti, ditemukan fakta bahwa antara Terdakwa dengan saksi Sukirno sangat berkaitan erat dimana Terdakwa dengan menggunakan seragam LMR-RI yang identik dengan seragam militer, kemudian Terdakwa menawarkan pekerjaan masuk menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) kepada saksi Rangga Irawan dan saksi Kartikman Aris Munandar dan Terdakwa bersama saksi Sukirno memperoleh keuntungan berupa uang dari saksi Rangga Irawan sebesar Rp. 31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dan dari saksi Suga Dewa Alias Angga (orang tua saksi Kartikman Aris Munandar) sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, unsur-unsur pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, telah terpenuhi dan karenanya terbukti menurut Hukum, sehingga perbuatan Terdakwa, terbukti telah memenuhi seluruh unsur-unsur pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto pasal

hlm 97 dari 101 hlm Putusan No.578/Pid.B/2013/PN.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena perbuatan Terdakwa, terbukti telah memenuhi seluruh unsur-unsur pasal dakwaan Jaksa Penuntut Umum, hal mana didasarkan pada adanya alat-alat bukti yang sah, serta pada saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, ia dalam keadaan sadar, sehat jasmani maupun rohaninya, sehingga tidak terdapat alasan-alasan yang dapat mengakibatkan Terdakwa, dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban, atas perbuatannya itu, maka timbul keyakinan Majelis Hakim akan kesalahan Terdakwa, dan Terdakwalah pelaku tindak pidananya, maka haruslah dinyatakan, bahwa Terdakwa, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum, yaitu melanggar pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, oleh karena itu Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman, yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa, belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa terbukti bersalah dan harus dijatuhi hukuman, namun berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan terbukti, bahwa Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, oleh karena itu masa penangkapan dan penahanan Terdakwa, haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran, bahwa sebelum perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, Terdakwa akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti atau mengulangi kejahatannya, maka beralasan bila Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari Rangga Irawan kepada Sukirno tertanggal 07 Januari 2013.
- 1 (satu) pasang sepatu warna Hitam.
- 1 (satu) potong celana panjang warna Hijau.
- 2 (dua) buah baju dinas warna Hijau.
- 1 (satu) pasang pakaian dinas warna Biru dongker.
- 1 (satu) pasang pakaian dinas warna Hitam.

Karena masih dipergunakan dalam perkara lain maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara an. Sukirno.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan harus dijatuhi hukuman, maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa mengenai hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, yang selengkapnyanya sebagaimana akan tercantum dalam amar putusan nanti, menurut penilaian Majelis Hakim telah cukup adil, semoga hal itu menjadi bahan pelajaran yang berharga bagi Terdakwa, untuk kelak dikemudian hari tidak lagi mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu kejadian yang tercatat dalam berita acara sidang, keseluruhannya dianggap termuat dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

hlm 99 dari 101 hlm Putusan No.578/Pid.B/2013/PN.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, khususnya pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa HARYONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan penipuan secara berlanjut";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HARYONO oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari Rangga Irawan kepada Sukirno tertanggal 07 Januari 2013.
 - 1 (satu) pasang sepatu warna Hitam.
 - 1 (satu) potong celana panjang warna Hijau.
 - 2 (dua) buah baju dinas warna Hijau.
 - 1 (satu) pasang pakaian dinas warna Biru dongker.
 - 1 (satu) pasang pakaian dinas warna Hitam.

Dipergunakan dalam perkara an. Sukirno.

6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat pada hari Senin tanggal 16 Desember 2013, oleh kami : IRWANSYAH PUTRA SITORUS,SH.MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, NORA GABERIA PASARIBU,SH., dan DEWI ANDRIYANI,SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 23 Desember 2013, oleh Hakim Ketua Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh RAMSUDDIN SYAH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, dihadiri oleh MUHAMMAD HUSAIRI, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat dan dihadapan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA MAJELIS,

(NORA GABERIA PASARIBU,SH)

(IRWANSYAH PUTRA SITORUS,SH.MH)

HAKIM ANGGOTA II,

(DEWI ANDRIAYANI,SH)

PANITERA PENGGANTI

(RAMSUDDIN SYAH)

hlm 101 dari 101 hlm Putusan No.578/Pid.B/2013/PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)